

**OPERASIONAL BMT SYARI'AT MUAMALAT
(Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)**



TESIS

Oleh :

**DRS. I. HISYAM MAKSUM
NIM. 9901052
KONSENTRASI EKONOMI ISLAM**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam
Yogyakarta
2001**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

NOTA DINAS

TESIS berjudul : OPERASIONAL BMT SYARI'AT MUAMALAT
(Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)


Ditulis oleh : DRS. I. HISYAM MAKSUM

No. Peserta : 9901052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di dewan Penguji pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 April 2001
Ketua Program,
u.b. Kabid. Akademik,



Drs. YUSDANI, M.AG.



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S2)
Universitas Islam Indonesia**

PENGESAHAN


Tesis Berjudul : Operasional BMT Syari'at Muamalat
(Studi kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)

Ditulis oleh : Drs. Hisyam Maksum
NIM : 9901052

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta. 10 April 2001

Ketua Program
Magister Studi Islam



Dr. Imam Syafii'ie., MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : DRS. I. HISYAM MAKSUM
Tempat/tgl.lahir : Tegal, 17 Desember 1948
No. Peserta : 9901052
NIMKO : 99/UII/III/0677
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/HI0113
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : OPERASIONAL BMT SYARI'AH Muammalat (Studi Kasus di
Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag

Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Penguji : 1. Drs. M. Akhyar Adnan., MBA., AK. Ph.D.

2. Drs. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec.

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu, 11 April 2001

Pukul : 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 78

Predikat : Sangat Memuaskan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

()
()
()
()



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax (0274-523637)

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : OPERASIONAL BMT. SYARIAT MUAMALAT
(Studi Kasus di Tuwel Tegal Jawa Tengah)


Ditulis oleh : Drs. I. HISYAM MAKSUM

No. Peserta : 9901052

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di dewan Penguji pada Program
Pascasarjana Magister Studi Islam (S2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2001
Pembimbing,


Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

أ	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ś	ص	= s	م	= m
ج	= j	ض	= d	ن	= n
ح	= h	ط	= t	و	= w
خ	= kh	ظ	= z	هـ	= h
د	= d	غ	= g	ع	= ' (ayin)
ذ	= z	ف	= f	ي	= y
ر	= r				

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*. dan fathah + wāwu mati ditulis *au*

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas*

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf l diganti dengan huruf syamsiah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Prasa dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Syari'at Muamalat is an alternative monetary institution that has syari'ah principles as the basis of its operation. It has both social and business interests. Baitul Maal wat Tamwil is also a funding organization or a bank that has function to mobilize fund in the society, to accommodate it through funding mechanism. The differences between conventional banking and BMT lie on the interest system that they use. The conventional bank uses an interest system, while BMT uses mark up system on the trading agreement and profit sharing in *mudharabah* and *musyarakah*.

The main purpose of this research is to investigate actual evidence to prove that the operation of BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, is based on the teaching of Islam.

Data were gathered from the staff of BMT Syari'at Muamalat and its business partners through observation, interview, and questionnaires. The data were analyzed using inductive and deductive methods.

The finding of this research proves that the operation of BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, has been based on *syari'a*. The teaching of Islam has given a lot of contributions to the operation of BMT Syari'at Muamalat. BMT Syari'at Muamalat has been working to accommodate and to distribute *zakat*, *infaq*, and *shodaqoh*, to the deserving people, the poor. It acts as mediator between the rich and the poor.

The main goal of the operation of BMT Syari'at Muamalat is for the social welfare, while Baitul Tamwil Syari'at aims to get profit (profit oriented) through rightful ways.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata bahwa operasional BMT Syari'at Muamalat Tuwel Tegal Jawa Tengah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari'at Islam.

Kontribusi syari'at Islam terhadap BMT Syari'at Muamalat tersebut di atas telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil observasi, kuesioner dan wawancara penulis dengan para pengelola BMT Syari'at Muamalat seperti Bapak Slamet Nawawi MBA sebagai Direktur, Bapak Mahalul Ilmi S.Ag sebagai Kadiv Pengembangan, Ibu Mustamidah AZ, S.Ag sebagai Kadiv Keuangan dan Akuntansi, serta beberapa orang dari mitra usaha BMT Syari'at Muamalat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Syari'at Muamalat merupakan lembaga keuangan alternatif yang operasionalnya mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, yang di dalamnya terkandung dua kepentingan sekaligus yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis.

Baitul Maal Syari'at Muamalat ini bekerja murni untuk kesejahteraan sosial (social oriented). Sedangkan Baitut Tamwil Syari'at Muamalat bekerja untuk pencapaian laba dan keuntungan usaha (profit oriented) melalui jalan halal.

Baitul Maal Syari'at Muamalat bekerja menampung dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat lemah yang berhak menerimanya (mustahiq).

Baitul Maal Syari'at Muamalat hadir sebagai mediator dan fasilitator antara kelompok masyarakat yang berkelebihan harta (surplus units) dengan masyarakat yang miskin harta (defisit units).

Baitut Tamwil juga disebut lembaga pembiayaan atau bank, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat, menampungnya melalui mekanisme pembiayaan atau yang biasa dikenal dalam wacana perbankan konvensional sebagai perkreditan. Bedanya terletak pada sistem yang dipakai yakni kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan BMT Syari'at Muamalat menggunakan sistem pengambilan keuntungan (mark up) pada akad jual beli dan bagi hasil (profit sharing) pada akad mudhorobah dan musyarokah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد .

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Operasional BMT Syari’at Muamalat, yang merupakan studi kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah.


Dalam penyelesaian tesis ini penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor, Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Studi Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam hingga berakhir program.
2. Bapak Drs. Akh. Minhaji, MA, Ph.D yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan berupa kritik dan saran kepada penulis, sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Ketua dan Sekretaris ujian tesis, Penguji I dan Penguji II sehingga absahnya tesis ini.

4. Segenap Staf Akademik, Guru Besar yang telah membimbing selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.
5. Istri, Dra. Ni'mah M. dan anak-anak, Ahmad Husni Mubarak, Khaeril Anwar, Lulu' Matofani, Abdur Rahman, Muhammad Iqbal dan Abdul Wahab yang telah memberikan semangat dan dorongan serta do'a dalam menyelesaikan program studi ini.
6. Para sahabat dan handai taulan yang telah berperan aktif mendorong dan memberikan semangat sehingga selesainya studi.
7. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selalu melayani penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan tesis ini.
8. Bapak Direktur beserta staf BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah yang telah memberikan izin lembaganya untuk tempat penelitian dalam masalah yang berkaitan dengan operasional BMT Syari'at Muamalat.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya penulis tawakkal kepada Allah dan berdo'a semoga tesis yang sederhana ini ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 11 Maret 2001


Drs. I. Hisyam Maksum
NIM. 9901052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB = LATIN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Telaah Pustaka	6
G. Kerangka Teori	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	14
A. Operasional BMT Syari'at Muamalat	14
B. Kebutuhan Hidup Manusia	33
C. Pemasaran	40
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	41
E. Instrumen Pasar Keuangan Syari'ah	42
F. Produk-produk Bank Syari'ah	43
BAB III : HASIL PENELITIAN	47
A. Sejarah Berdirinya BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah	47
B. Struktur Organisasi BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah	55
C. Operasional BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah	58
I. Legalitas Operasional	58
II. Sistem Operasional	58
II.1. Produk BMT Syari'at Muamalat	59
II.2. Produk Penyaluran Dana Masyarakat	63
D. Potensi Pasar BMT Syari'at Muamalat	82
E. Strategi Pengembangan BMT Syari'at Muamalat	87
F. Segmentasi Usaha Nasabah	90
BAB IV : ANALISIS DATA	98
A. Mekanisme Kerja BMT Syari'at Muamalat Tuwel,	


Tegal, Jawa Tengah	98
B. Lingkungan Kerja BMT Syari'at Muamalat	100
C. Sistem Operasional	100
D. Potensi Pasar BMT Syari'at Muamalat	103
BAB V : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

NO	BAB	HLM	KETERANGAN
1	IV	93	Tabel 1 klasifikasi pedagang menurut jenis komoditas yang diperdagangkan per Oktober 2000
2	IV	95	Tabel 2 klasifikasi home industri menurut jenis barang yang dihasilkan
3	IV	97	Tabel 3 klasifikasi nasabah BMT Syari'at Muamalat berdasarkan jenis usahanya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

NO	BAB	HLM	KETERANGAN
1	II	27	Diagram syarikah
2	III	54	Struktur Organisasi BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah
3	III	57	Prinsip operasional manajemen sejarah BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan jika dilihat dari fase pertumbuhannya, prinsip-prinsip dan tujuannya, maka tampak bahwa sistem perbankan itu sangat membantu masyarakat kita dalam perbaikan ekonomi. Dengan akan terciptanya kerjasama antara pemodal dengan pencari modal, karena dana yang dikumpulkan bank memiliki kemampuan kredit, baik kepada pemerintah maupun swasta. Mekanisme ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berarti mengurangi kemiskinan serta dapat juga mengurangi pengangguran.

Akan tetapi, tidaklah semua prinsip di atas berjalan dengan mulus. Hal ini tampak ketika perbankan berfungsi sebagai *financial intermediary* ternyata menggelisahkan orang banyak karena menawarkan bunga yang sangat tinggi. Padahal, dalam kondisi bunga yang tinggi baik yang diminta maupun ditawarkan membuka peluang investasi karena akan terperangkap dalam biaya produksi yang tinggi yang berakibat beratnya persaingan harga produksi di pasar. Jika hal ini terjadi, maka berarti konsumen (masyarakat) menjadi yang paling terbebani karena secara tidak langsung merekalah yang menanggung biaya produksi.

Kondisi riil di atas kemudian menyebabkan situasi dalam dekade terakhir berubah secara dramatis. Hegemoni intelektual dan hegemoni institusi bunga mendapatkan tantangan terutama dari para ekonom dan cendekiawan muslim.

Mereka mengajukan pendekatan yang segar terhadap masalah ini yang berbeda dengan pandangan kalangan modern yang mencoba meremehkan larangan Islam terhadap sistem bunga secara *apologis*. Maka kemudian analisis ekonomi yang berangkat secara rasional Islam atas larangan riba semakin menonjol. Upaya berbagai negara untuk mengganti sistem bunga dengan sistem bebas bunga semakin diperhitungkan. Upaya ini bukanlah sekedar isapan jempol keuangan dan perbankan Islam bebas bunga baik di sektor swasta maupun pemerintah. Ini adalah salah satu elemen utama dari strategi untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama sosio-ekonomi Islam. Bunga bank (riba) merupakan bahaya yang paling besar bagi segenap manusia dari berbagai aspeknya.

Pertama, bahaya terhadap akhlak dan rohani. Riba kalau dikupas lebih lanjut, maka akan dapat diketahui betapa besar bahayanya terhadap akhlak dan rohani sekaligus. Karena orang yang melakukan transaksi semacam ini berkeinginan mengumpulkan harta kekayaan dengan cara apa saja, sehingga ia menjadi budak harta dan bergelimang dalam mengumpulkan materi, sehingga dirinya terkuasai oleh sifat tamak, rakus, dan egoisme. Sebaliknya konsumen yang terkena bunga yang tinggi semakin menderita, karena semakin dibebani oleh bunga bank tersebut.

Bilamana harta yang terkumpul pada seseorang dikeluarkan zakat dan shodaqoh, maka orang yang bersangkutan akan terkuasai oleh sifat-sifat dermawan, murah hati, sosiawan, lapang dada, dan sifat-sifat mulia lainnya.

Kemudian sifat-sifat semacam ini akan tetap tumbuh dan berakar pada manusia, selama yang bersangkutan menempuh tatanan hidup ini.

Kedua, bahaya bunga bank (riba) terhadap peradaban dan kemasyarakatan sekaligus. Hampir semua orang mengakui bahwa masyarakat yang para individunya berlaku egois, tidak saling membantu, golongan miskin, tentu masyarakat semacam ini tidak akan berdiri pada pondasi yang kuat. Setiap golongan akan cenderung kepada perpecahan dan akan saling bentrok satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, bila masyarakat berdiri di atas asas-asas gotong royong, solidaritas, dan para anggotanya saling bermurah hati, tolong menolong, saling kasih mengasih, dan berlapang dada, maka akan berdiri suatu masyarakat yang kuat dan kokoh sehingga dapat mencapai kemajuan, kesempurnaan dan kemakmuran. Bila suatu umat memperlakukan umat lain dengan sikap adil kasih sayang, dan murah hati, di saat terjadinya musibah atau bencana, niscayalah terhadap umat yang menolong akan dibalas dengan rasa terima kasih, cinta, dan penghormatan. Tetapi sebaliknya bila umat yang satu memperbolehkan umat yang lain menjadi tetangganya dengan sikap kasar, egois dan penekanan maka umat ini akan kita temui penuh dengan perasaan dendam, kebencian dan permusuhan kepada tetangganya.

Untuk mewujudkan tujuannya, Islam menawarkan pembaharuan sosial ekonomi yang bermoral, dan kelembagaan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial seluruh masyarakat serta keadilan sosial ekonomi. Semua bagian ini dikemas dalam sistem ekonomi Islam sebagai bagian integral.

Sampel tersebut di atas penulis kemukakan sebuah judul “Operasional BMT Syari’at Muamalat”, (studi kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah bagaimana keberhasilan BMT Syari’at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah yang meliputi:

1. Operasional BMT Syari’ah Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah
2. Potensi pasar
3. Strategi pengembangan



C. Pembatasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk mengarahkan pembahasan serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, maka kata-kata kunci yang digunakan atau variable penelitian perlu dibatasi. Berikut ini adalah variable-variable yang menjadi kata kunci beserta definisinya :

1. Operasional BMT Syari’at Muamalat

BMT (*Baitul Malwat Tamwil*) adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syari’ah dan prinsip koperasi.¹

¹ Hasnan Habib, dkk., *Pembentukan BMT.*, (Jakarta, Pusat Inkubasi Usaha Kecil, t.t.), hlm. 2.

2. Tuwel adalah nama desa yang berada di Jalan Raya Tuwel, Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah

Jadi pembatasan istilah tersebut di atas adalah operasional BMT Syari'at Muamalat yang dilaksanakan di Tuwel, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan manajerial BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah dan manfaat operasionalisasinya terhadap para mitra usaha dalam mengembangkan perekonomian.
2. Mengetahui produk-produk yang dioperasikan BMT Syari'at Muamalat dan implikasinya terhadap pengembangan potensi dan peluang pasar.
3. Mengetahui bagaimana segmentasi usaha nasabah BMT Syari'at Muamalat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan nuansa atau paradigma sistem perbankan syari'ah yang Islami yang lebih menyentuh kepada realitas budaya modern, dan agar dapat memperkaya khazanah pemikiran tumbuhnya BMT, bank syari'ah, bank muamalah, dan bank-bank lain yang Islami.
2. Bagi BMT Syari'at Muamalat diharapkan dapat memberikan informasi dalam usaha memasarkan produknya melalui operasionalnya dan kemudian dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif, serta dapat

mengetahui mana yang harus ditingkatkan dalam memberikan layanan kepada para konsumen atau mitra usahanya baik yang lama maupun yang baru.

3. Bagi penulis lewat penelitian ini mendapat pengalaman langsung yang dapat dinikmati, dan lebih mengetahui lapangan penelitian.

F. Telaah Pustaka

Sayid Qutub, termasuk mufassir yang mengharamkan semua jenis riba. Berbeda dengan ulama pada umumnya, Qutub memulai tafsirnya dengan melihat munasabah (hubungan) ayat riba Al-Baqarah (2): 275-279 dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang shodaqah Al-Baqarah (2): 270 dan seterusnya. Berdasarkan munasabah tersebut, dia menyimpulkan, riba merupakan pemberian kasih sayang, kesucian dan solidaritas, maka riba merupakan bentuk kekikiran, kekotoran, kekejian dan egoisme. Sebaliknya sistem shodaqoh merupakan dasar pembentukan perekonomian Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang Islami.²

Muhammad Daud Ali dalam bukunya “Lembaga-lembaga Islam di Indonesia” menulis, Abu Zahrah menyatakan bahwa bunga sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena dalam sistem perekonomian sekarang ini peranan bank sangat penting dan bunga merupakan modus operandinya maka bunga yang dipungut atau diberi oleh bank tidak

² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cetakan I, hlm. 54

dapat dihapuskan begitu saja. Dan sambil menunggu diwujudkannya sistem perbankan yang selaras dengan jiwa Islam umat Islam boleh mengadakan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat.³

Mustafa Ahmad az-Zarqa mengemukakan beberapa alternatif mengenai masalah riba dan perbankan dengan sistem bunga itu. Di antaranya beliau mengatakan bahwa pengertian riba seyogyanya hanya dibatasi pada praktek riba yang benar-benar merupakan pemerasan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin dalam hubungan utang piutang yang bersifat konsumtif, bukan utang piutang yang bersifat produktif.⁴

Masalah riba memang merupakan suatu persoalan yang tidak henti-hentinya diperbincangkan masyarakat sejak dulu. Betapa tidak riba sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat, terutama dalam perkembangan perekonomian suatu bangsa. Praktek-praktek riba selalu menghalang-halangi penanaman modal dalam sektor yang esensial, karena riba menarik seluruh pendapatan masyarakat ke dalam tangan beberapa orang tukang riba saja.

Lebih jauh riba akan berakibat menurunkan pendapatan nasional (*national income*) suatu bangsa yang berakibat masyarakat bangsa tersebut akan semakin lama semakin miskin. Tidaklah mengherankan kita mengapa Tuhan Yang Maha Esa berkali-kali memperingatkan dan mengancam si pemakan riba dengan hukuman berat seperti apa yang kita jumpai dalam kitab suci Al-Qur'an.

³ Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, , *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan I, hlm. 217

⁴ *Ibid*, hlm. 218

Anwar Iqbal Quraishi mengupas persoalan riba ini secara panjang lebar dan sistematis serta terperinci sehingga boleh dikatakan tidak ada lagi satu bahagian pun yang ketinggalan ia dengan sangat mengagumkan mengemukakan argumentasinya dengan bertitik tolak pada pandangan seorang ahli ekonomi, tanpa mengabaikan segi hukum Islam. Secara jelas Anwar Iqbal Quraishi memperbandingkan teori yang diajarkan oleh para sarjana Barat dengan teori yang dikemukakan oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits dan menunjukkan bagaimana tidak sempurnanya teori-teori yang disebut terdahulu itu.



G. Kerangka Teori

Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik maka langkah selanjutnya dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis (kerangka teori). Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan.

Cara ilmiah dalam memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.

Masalah yang diajukan adalah "*Operasional BMT Syari'at Muamalat (Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)*", maka cara ilmiah dalam memecahkan masalah ini adalah menggunakan pengetahuan ilmiah tentang apa yang dimaksud operasional BMT Syari'at Muamalat di mana geografisnya, apa jenis produknya, bagaimana sikap nasabah/masyarakat terhadap BMT

Syari'ah Muamalat, dan analisis yang dihasilkan dapat diambil kesimpulan sementara bahwa berdasarkan pengamatan penulis di lapangan sebagian besar mitra usaha atau nasabah memilih BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah sebagai pilihan pertama untuk mendapatkan modal usaha dengan akad syirkah, akad sewa beli, akad *murabahah*, akad *mudlorabah* dan sebagainya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang Islami.

H. Metode Penelitian dan Penulisan

a. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan).

b. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Metode Deskripsi

Metode deskripsi membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam sumber data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Untuk mendapatkan data-data tersebut, metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang dicari.

⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Tehnik*, Edisi Ketujuh, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 147.

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan cara :

- 1) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara garis besarnya saja.

Responden meliputi pengelola BMT Syari'at Muamalat, pengurus dan mitra usaha. Umpama pertanyaan yang diajukan kepada pengelola BMT Syari'at Muamalat: Apa itu BMT Syari'at Muamalat? Bagaimana sejarah berdirinya? Apa tujuannya? Dan sebagainya.

Mereka dijadikan responden karena merekalah yang mengetahui keadaan BMT Syari'at Muamalat yang sebenarnya.

- 2) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.
- 3) Kuesioner atau angket, yaitu daftar pertanyaan yang disusun dan dipilih untuk mengumpulkan data yang disampaikan kepada responden dengan memilih jawaban yang dirasakan sesuai kemudian jawaban dikumpulkan kembali dan dianalisis. Contoh kuesioner umpamanya: Saya mendukung dan turut berpartisipasi

dengan BMT Syari'at Muamalat karena ada unsur muamalat dan unsur ibadat.

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak punya pendapat
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang dalil-dalilnya berkaitan dengan hukum penelitian.

Adapun data-datanya digolongkan kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Hukum Islam, yaitu berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Hukum positif, yakni berasal dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Perundang-undangan dan sebagainya.

c. Sumber data tertier

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil ataupun pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.

3. Analisis Data

Untuk menganalisis melaksanakan dan menginterpretasikan metoda deskriptif penulis menggunakan studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang

sebagai kasus. Karena sifat yang mendalam dan mendetail itu studi kasus umumnya menghasilkan gambaran yang “longitudinal” yakni hasil pengumpulan dan analisa data kasus dalam satu jangka waktu. Dalam hal itu segala aspek kasus tersebut mendapat perhatian sepenuhnya dari penyelidik, termasuk di dalam perhatian penyelidik itu ialah segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kasus misalnya peristiwa terjadinya perkembangannya dan perubahan-perubahannya. Dengan demikian studi kasus akhirnya memperlihatkan kebulatan dan keseluruhan kasus termasuk bila diperlukan – siklus hidup kasus dan keseluruhan interaksi faktor-faktor dalam kasus itu.⁶



I. Sistematika Pembahasan

Studi yang dilakukan ini terdiri atas lima bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang disusul empat bab berikutnya.

Bab II kajian pustaka, mulai difokuskan pada permasalahan operasional BMT Syari'at Muamalat secara umum dimana tidak hanya membatasi pembahasan pada konsepsi Al-Qur'an saja, tetapi dapat ditarik dari berbagai sumber. Pada bab ini terkandung pengertian operasional BMT Syari'at Muamalat, kebutuhan hidup manusia, sumber daya manusia dan sebagainya.

Bab III lebih memfokuskan pada hasil penelitian di BMT Syari'at Muamalat yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi dan

⁶*Ibid.*, hlm. 143.

operasionalnya sekaligus menguraikan kebijakan operasional, strategi pengembangannya didasarkan pada potensi pasar yang ada.

Bab IV, merupakan analisis data penelitian dari semua kegiatan operasional baik yang menyangkut struktur dan kebijakan operasional BMT Syari'at Muamalat berdasarkan fakta yang ada.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian berikut saran-saran penyusun.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Operasional BMT Syari'ah

Upaya intensif pendirian bank syari'ah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi perbankan.⁷

Para ulama telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga 0%.

Setelah adanya rekomendasi dari loka karya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syari'ah pertama yang beroperasi di Indonesia.⁸ Pendirian bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syari'ah. Adanya jenis-jenis bank tersebut di atas dirasakan kurang mencukupi, karena dianggap kedua jenis bank tersebut belum dapat mengangkat masyarakat lapisan menengah dan masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut "Baitul Mal wat Tamwil (BMT)".⁹

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di

⁷ *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Bank Indonesia, April 1999, hlm. 1

⁸ *Ibid.*, hlm. 1

⁹ *Ibid.*, hlm. 1

kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam usaha pengembangan perbankan yang dalam sistem operasionalnya tidak mengenakan bunga (*interest free banking system*) lebih ditujukan kepada pemantapan pengaliran dana masyarakat yang menganggap bahwa bunga bank adalah riba atau meragukan. Masalahnya sekarang adalah hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar potensi masyarakat yang menjadi sasaran utama bagi pemasaran produk perbankan syari'ah tersebut, yang memang memiliki lembaga keuangan syari'ah, karena menganggap bunga bank itu riba.

Mengingat banyaknya masalah dari lembaga keuangan syari'ah tersebut yang tidak berorientasi kepada bunga tetapi berorientasi kepada kerja adalah sama dengan bagi hasil (*profit sharing*).

Di saat bagi hasil yang dapat diterima oleh deposan baik setara atau tidak, lebih baik daripada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Di samping itu masih perlu dikaji faktor-faktor lain yang dapat mengurangi daya tarik bank syari'ah tersebut bagi masyarakat yang semakin berminat ke bank syari'ah. Prinsip operasional yang dipakai oleh perbankan syari'ah berbeda dengan operasional perbankan konvensional.

Perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan bunga (*riba*). Bagi perbankan syari'ah riba dilarang sedangkan jual beli (*al-Bai*) dihalalkan. Dengan demikian maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam atau dipinjamkan diharamkan menurut syari'at Islam.

Perbankan sebagai suatu lembaga sosial telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern, produk berskala besar, dan besarnya modal, menengah maupun kecil, dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin dicapai tanpa bantuan bank. Bank telah menunjukkan peranan yang penting dan berhasil dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat melalui saluran tabungan masyarakat di mana mereka dibutuhkan bank dalam posisi memberikan tawaran dana melalui kredit bank bagi para pengusaha untuk tujuan investasi dengan pengembalian bunga. Sesungguhnya bank telah memainkan peran yang dominan dalam mendistribusikan sumber uang yang ada di tangan masyarakat dalam berbagai faktor, meskipun tidak selalu mewakili kepentingan yang luas.

Oleh karena tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan, mereka selalu cenderung memperoleh keuntungan dengan bunga yang pasti dan dengan jangka waktu yang pendek, tetapi memberikan hasil yang besar tanpa memperdulikan kepentingan sosial maupun kebutuhan industri. Kebijakan itu telah menimbulkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak fair dan tidak adil mengakibatkan terkonsentrasikannya kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang, sehingga menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan moral yang serius. Para pengusaha yang berani mengambil resiko dalam investasinya misalnya, harus memikul besarnya pungutan bunga jauh di atas modal yang ia pinjam. Di samping kerja kerasnya, pengelolaan dan keterampilan usahanya, mungkin ia hanya memperoleh keuntungan

sedikit atau bahkan tidak memperoleh sama sekali dari investasi usahanya. Sedangkan para pemasok modal dijamin dengan adanya bunga yang telah ditentukan, tidak peduli entah itu dari usaha apa. Hal ini benar-benar tidak adil untuk mencari jaminan dengan tenggang waktu atau pemasukan dengan bunga tertentu kepada pemasok modal, sementara pendapatan tetap saja tidak menentu. Ketidakseimbangan ini semakin buruk jika para pengusaha mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan yang kecil, tetapi masih harus membayar sejumlah bunga atas dana yang ia pinjam dari pemasok modalnya. Di lain pihak seluruh sistem kredit perbankan disusun berdasarkan ketentuan bunga yang menimbulkan banyak sekali kejahatan ekonomi dan sosial. Masalah lain yang dihadapi, ketentuan bunga yang dikenakan pada pinjaman dan terkekangnya di bidang ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Di samping itu karena pembayaran bunga terhambat oleh bea produksi, maka akan cenderung menaikkan harga barang dan jasa. Ia juga menjadi penghambat kalangan miskin di negara-negara berkembang yang kurang mampu daya belinya dengan harga yang tinggi.

Dengan demikian bunga selalu cenderung tidak baik bagi kesejahteraan kalangan miskin. Menghambat kegiatan investasi yang bernilai sosial, merupakan proyek yang memberikan keuntungan rendah serta menyebabkan naiknya bea produksi yang menyebabkan naiknya harga barang konsumsi.

Namun demikian di masyarakat Islam ada prioritas tertentu untuk diajukan pada perbaikan yang fundamental di bidang sistem perbankan untuk menggantikan sistem defisiensi yang ada dan menerapkannya untuk

memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat modern. Untuk melakukan hal ini perlu ditiadakan kebiasaan memungut bunga dan membiasakan para pengusaha berpartisipasi dalam usaha-usaha yang berlandaskan bagi hasil (*profit sharing*).

Islam telah menunjukkan pelayanan kemanusiaan yang sangat baik dengan memberikan penjabaran tentang kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi, sosial dan moral yang cenderung menghambat lajunya pertumbuhan proyek-proyek yang bernilai dan bermanfaat, khususnya bagi proyek-proyek yang memberikan keuntungan margin rendah. Dengan melarang bunga, Islam telah memberikan suatu pemecahan secara tuntas terhadap semua kecurangan dan ketimpangan pada sektor ekonomi. Masalah riba memang merupakan persoalan yang tidak pernah henti-hentinya diperbincangkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Betapa tidak, riba sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama dalam membangun perekonomian masyarakat itu sendiri di dalam menata kehidupannya agar dapat hidup dengan layak dan berkecukupan.

Setelah bank-bank Islam, termasuk di dalamnya BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) bermunculan dan beroperasi secara merata pada beberapa bagian daerah, maka semakin terasakan betapa pentingnya penyebarluasan atas konsep-konsep dan sistem serta pelaksanaan operasional dan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) bagi perekonomian masyarakat yang disampaikan kepada khayalak ramai khususnya umat Islam. Bank *Muamalat wat Tamwil* (BMT) yang dioperasikan tanpa perangkat bunga dengan praktek bagi

hasilnya telah berhasil dalam mengemban misinya untuk ikut berpartisipasi membangun ekonomi bangsa dan negara, terutama melalui peningkatan kemanusiaan dari pengusaha kecil dan menengah. Kerja sama antara pihak BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) dengan para mitranya yang terjalin dengan baik efektif dan saling menguntungkan dapat terealisasi apabila landasan hukum atas pelaksanaan operasional serta pelayanannya tidak saja dimengerti tetapi juga dihayati oleh pengelola dan para mitranya atau nasabahnya.

Untuk menghilangkan keragu-raguan umat terhadap pelaksanaan bank syari'ah yang mengoperasikan profit sharing (bagi hasil) yang berlaku pada bank-bank Islam terutama pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) maka di bawah ini akan dijelaskan bahwa kitab suci Al-Qur'an melarang keras praktek-praktek pembungaang uang. Larangan ini diulang-ulang berkali-kali dengan disertai ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan yang sangat tajam. Landasan hukum yang menjadi acuan pada lembaga keuangan bebas bunga (*interest free banking system*) dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam operasinya mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta perundang-undangan yang berlaku.

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut :

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون .
(البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (tersebut) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah (2): 275).¹⁰

Dalam surat Al-Baqarah (2): 278-280 Allah berfirman :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربوا ان كنتم
مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بجر من الله ورسوله وان تبتم
فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وان كان
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم
تعلمون . (البقرة: ٢٧٨-٢٨٠)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang akan dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 275

(sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah (2): 278-280).¹¹

Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa (4): 29.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم. (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa (4): 29).¹²

Di Jazirah Arab sebelum datangnya agama Islam telah merupakan suatu kebiasaan masyarakat membebankan bunga kepada semua jenis pinjaman. Al-Qur'an kemudian melarang praktek-praktek pembungaan ini dengan tegas dan nyata. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 130.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم
تفلحون. (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan takutlah kepada Allah supaya mendapat kejayaan". (QS. Ali Imran (3): 130).¹³

Selain dari Al-Qur'an beberapa hadits yang dapat dipercaya juga melarang keras praktek-praktek riba. Sebagaimana hadits yang diterangkan dalam kitab "Fiqhus Sunnah" karangan As-Sayyid As-Sabiq sebagai berikut

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 278-280

¹² QS. An-Nisa (4): 29

¹³ QS. Ali Imran (3): 130

روى البخارى ومسلم عن ابي هريرة ان النبى
 صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول
 الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واكل الربا
 واكل مال اليتيم والتولى يوم الرحف وقذف المحصنات الفاعلات المؤمنات .

Artinya: "Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, para sahabat bertanya: Apakah semuanya itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab: Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling ketika hari peperangan dan menuduh seorang perempuan mukminat yang tidak melakukan".¹⁴

Dan sungguh Allah telah melaknat atas orang-orang yang berserikat di dalam akad riba, maka Allah melaknat orang yang hutang yang mengambil riba, dan orang yang menghutangi yang memberikan riba, pencatat dan dua orang saksinya. Sabda Nabi saw.

روى البخارى ومسلم واحمد وابوداود والترميدى وصححه
 عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال لعن الله اكل الربا ومؤكده وشاهديه وكاتبه .

Artinya: "Imam Bukhari dan Muslim dan Ahmad, Abu Daud, dan Imam Turmudzi mensahihkan hadits diceritakan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberinya, kedua orang saksi dan penulisnya".¹⁵

¹⁴ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqhus as-Sunah*, jilid III, hlm. 177

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 177

Dan hadits dari Nabi saw. :

عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الأخذ والمعطى سواء. (رواه أحمد والبخارى)

"Dari Abi Said berkata. Berkata Rasulullah saw.: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum garam dengan garam kalau sama macamnya, saling serah terima. Maka barangsiapa menambahi atau minta tambahan maka sebenarnya ia telah mengambil riba, yang mengambil dan yang memberi adalah sama". (HR. Ahmad dan Bukhari).¹⁶

Perbedaan pokok sistem operasional perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga). Bagi perbankan syari'ah riba dilarang sedangkan jual beli (*al-Bai*) dihalalkan. Dengan demikian maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang dan diharamkan oleh Islam.

Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam adalah :

- Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah.
- Memberikan zakat.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 179

¹⁷ Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Bank Indonesia), April 1999, hlm. 4

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian besar ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrument yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*) walaupun demikian, sesudah demikian banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan proyek-proyek individu ke pembiayaan lembaga (*institution banking*) untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh perbankan modern yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga. Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan dari perbankan syari'ah namun perlu ditegaskan bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba maisir dan gharar. Sistem operasi perbankan syari'ah harus berdasarkan sistem bebas bunga.

Gharar dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subjek kontrak mereka. Oleh karena itu type-type future contract di mana satu pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditas yang ditransaksikan, apalagi dengan tanpa penyerahan barang (*nondelivery trading contract*) adalah tidak sah. Namun demikian pihak yang dikenal sebagai produsen suatu barang boleh melakukan transaksi pesanan melalui bai al salam yaitu transaksi spot dengan penyerahan barang kemudian.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa bank-bank syari'ah juga dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memobilisasi sumber dana. Secara operasional perbankan syari'ah di Indonesia menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan. Selama \pm 7 tahun perbankan syari'ah hanya beroperasi melalui 4 skema produk pembiayaan yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah* dan BBA.¹⁸

I. Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (improporsional) manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.¹⁹

Landasan dasar musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' :

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁹ Karnain Perwata Atmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, PT. Veresia Grafika, (Yogyakarta, Agustus 1992, seri ekonomi Islam No. 01), hlm. 23

Dalam Al-Qur'an surat As-Shod (38): 24.

وان كثيرا من الخطاء ليغيب بعضهم على بعض الا
الذين امنوا وعملوا الصلحت (الصاد: ٢٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh". (QS. As-Shod (38): 24).²⁰

Di dalam kitab Subulus Salam, karangan as-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani ada hadits Qudsi sebagai berikut :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الله تعالى انا شريك الشريكين ما لم يحن احدهما
صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما . (رواه ابوداود وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Allah SWT telah berfirman: Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud, menurut Hakim hadits ini shahih).²¹


Dalam Ijma': Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mugni 5/109 telah berkata bahwa kaum muslimin berkonsisten akan legitimasi *musyarakah*

²⁰ QS. As-Shod (38): 24

²¹ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, Jilid III, (Semarang: Thoaha Putra, tt.), hlm. 64

secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya.²²

Syirkah itu halal karena pada zaman Nabi Muhammad saw. orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan, ini yang diperbolehkan oleh Nabi. *Syirkah* dapat dibagi dalam beberapa macam. Untuk memudahkan pengertian dalam memahami macam-macam *syirkah*, perhatikanlah diagram di bawah ini :



Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi menjadi *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.

1. *Syirkah Amlak*, berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi kepada *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*.

a) *Amlak Jabar*

²² Karnaen Perwata Atmaja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 24

Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa berarti tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewarisi manakala dua anak perempuan atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka (2/3 dari tirkah)

b) Amlak Ikhtiar

Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Ikhtiar berarti bebas adanya pilihan/option untuk menerima atau menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

Kedua bentuk *syirkah* di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dengan syarikat-syarikat lainnya, karena dalam kedua syarikat ini masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya.

2. *Syarikat uqud*, berarti perkongsian yang terbentuk karena kontrak.

Syirkah uqud ini terjadi dari 5 macam.

2.1. Inan

Syarikat inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan keluasaan ruang lingkupnya dan kefleksibelan syarat-syaratnya.

Syirkah inan atau limited company mempunyai karakter sebagai berikut:

- Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus identik.
- Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
- Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negoisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggung resiko dari salah satu pihak.
- Kerugian dan kerugian bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.
- Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedang kerugian ditanggung sampai batas modal masing-masing.²³

Syirkah inan merupakan bentuk perkongsian yang dapat diterapkan dalam:

1. Perseroan Terbatas (PT) atau Limited Company di mana bank, koperasi, leasing merupakan bentuk-bentuk dari padanya.
2. Usaha patungan/join venture.
3. Penyertaan saham atau modal/equinity participation.

²³ Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Bank Indonesia, April 1999), hlm. 10

4. Pembiayaan proyek khusus/special investment, hal ini bisa dilakukan antara lembaga keuangan dengan nasabah.
5. Pembiayaan proyek atau usaha secara kredit di mana pihak-pihak terkait secara berangsur mengembalikan kredit tersebut dan sebagai konsekuensinya bank mundur secara teratur. Usaha ini dinamakan *Discreasing Participation* atau *Musyarakah Mutanaqisah*.
6. Pengeluaran Letter of Credit (L/C) hal ini mungkin terjadi seandainya bank mengikutsertakan dana nasabah dalam pembiayaan awalnya.²⁴

2.2. Mufawadhah

Berbeda dari *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah* mengharuskan :

- Keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota.
- Setiap anggota menjadi wakil dan *kafil* (quarantor) bagi partner lainnya. Untuk itu keaktifan semua anggota dalam pengelolaan usaha menjadi sesuatu keharusan.
- Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing.

Melihat ketatnya syarat-syarat *syarikah mufawadhah* ini, hanya dapat diterapkan dalam keenam produk usaha di atas apabila

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11

semua pihak aktif langsung dalam pengelolaan dan menyertakan dana ratio yang sama.

2.3. *Syirkah Wujuh*

Dinamakan syirkah wujuh karena dalam syarikah ini para anggota hanya mengandalkan *wujuh* (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal/dana sama sekali absen daripadanya. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota.

Sesuai dengan pengertian di atas *syarikah wujuh* dapat diterapkan dalam:

- Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak debitur tidak menyediakan kolateral apa pun kecuali wibawa dan nama baik.
- Perkongsian di antara pedagang membeli secara kredit dan menjual secara tunai.

2.4. *Abdan*

Syarikah abdan atau *syarikah a'mal* yaitu *syarikah* sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negoisasi bersama. Contoh perkongsian ini antara lain:

- Beberapa penyakit yang membuka toko jahit mengerjakan pesanan secara bersama.
- Perkongsian antara insinyur listrik, tukang kayu, penata taman, tukang bangunan dalam suatu kontrak pembangunan rumah, dan sebagainya.

2.5. Mudharabah

II. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

III. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah menjual dengan harga yang telah disepakati.²⁵

Murabahah akan berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu dia kekurangan likuiditas. Dia meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut, dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada saat pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang disepakati.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21

IV. BBA (*Al-Bai Bitsaman Ajil*)

Yaitu kontrak *al-Murabahah* di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (*installment deferred payment*). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.

B. Kebutuhan Hidup Manusia

Semua umat manusia dalam kehidupannya sudah menjadi sunnatullah pasti mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup untuk *survive* baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal (sandang, pangan, papan). Bila jatuh sakit ia membutuhkan pengobatan, dan untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya ia membutuhkan ilmu dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu semuanya manusia harus berusaha dan bekerja memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan alam. Hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Produk barang dan jasa yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat memerlukan pemasaran dari hasil/produksi itu, agar dapat dinikmati oleh para konsumen.

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, konsumsi, pemasaran dan distribusi itulah yang dapat dipandang sebagai persoalan kunci ekonomi. Kebutuhan manusia baik yang primer maupun sekunder telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang menerangkan dengan menyebutkan Allah SWT memberikan rizki berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, anggur dan kurma, gandum, biji-bijian, tanaman yang tumbuh dari bumi, dan sebagainya.

Misalnya dalam surat al-Baqarah (2): 22.

الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون .
(البقرة: ٢٢)

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah(2): 22).²⁶

Dalam Al-Qur'an surat an-Nahl (16): 5.

والانعام خلقها لكم فيها دفاً ومنافع ومنها تأكلون . (النحل: ٥)

Artinya: "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebagiannya kamu makan". (QS. an-Nahl (16): 5).²⁷

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nahl (16): 6-8.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ترحون . وتحمل
اثقالكم الى بلد لم تكونوا بلغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم .
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون . (النحل: ٦-٨)

Artinya: "Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu

²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 22

²⁷ QS. An-Nahl (16): 5

melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayakkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (QS. an-Nahl(16): 6-8).²⁸

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nahl (16): 10-12.

هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه
تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن
كل الثمر ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم اليل والنهار
والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامره ان في ذلك لآيت لقوم
يعقلون . (النحل: ١٠-١٢)

Artinya: "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu dan binatang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi kaum yang memahaminya". (QS. an-Nahl (16): 10-11).²⁹

Dalam surat an-Nahl ayat 13 diterangkan bahwa Allah telah menundukkan beraneka ragam segala sesuatu yang ada di atas bumi untuk

²⁸ QS. An-Nahl (16): 6-8

²⁹ QS. An-Nahl (16): 10-12

kepentingan manusia. Surat an-Nahl ayat 14 menerangkan bahwa Allah telah menundukkan lautan untuk keperluan manusia mencari ikan, mencari perhiasan mutiara, perahu berlayar agar dapat mencari keuntungan dari karunia-Nya. Surat an-Nahl ayat 15 menerangkan tentang Allah telah menciptakan gunung gemunung di bumi agar supaya bumi tidak goncang, Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat an-Nahl ayat 16 menerangkan bahwa Allah telah menciptakan bintang-bintang agar mendapat petunjuk jalan.

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nahl (16): 13-16.

وما ذرالكم فى الارض مختلفا الوان ان فى ذلك لاية لقوم
 يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه
 حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وتبتغوا من فضله ولعلكم
 تشكرون . والقى فى الارض رواسي ان تميد بكم
 وانهارا وسبالا لعلكم تهتدون . وعلمت وبالنجم هم يهتدون .

(النحل: ١٣-١٦)

Artinya: "Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi dengan warna yang beraneka ragam. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar dan Kami keluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu lihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan pegunungan di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu dan Dia ciptakan sungai-sungai

dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS. an-Nahl(16): 13-16).³⁰

Di dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 65-69 Allah SWT. telah menjelaskan manfaat air hujan, binatang ternak yang dapat diambil air susunya, manfaat kurma dan anggur, bagaimana memproduksi madu yang dapat untuk obat-obatan. Firman Allah SWT tersebut menerangkan segi-segi pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan alam semesta.

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nahl (16): 65-69.

والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لاية لقوم يسمعون . وان لكم في الانعام لعيبة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشربين . ومن ثمرت النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وزقا حسنا في ذلك لاية لقوم يعقلون . واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرت فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون . (النحل: ٦٥-٦٩)

Artinya: "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

³⁰ QS. An-Nahl (16): 13-16

Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). Dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang dalam perutmu berupa susu yang bersih antara tinja dan darah yang enak ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang yang memikirkan". (QS. an-Nahl (16): 65-69).³¹

Kebutuhan pakaian juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-A'raf :

26.

يا بني ادم قد انزلنا عليك لباسا يوارى سواتكم وريشا ولباس
التقوى ذلك خير ذلك من ايت الله لعلهم يذكرون .
(الاعراف: ٢٦)

Artinya: "Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat". (QS. al-A'raf (7): 26).³²

Firman Allah SWT. surat an-Nahl (16): 5.

والانعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون . (النحل: ٥)

³¹ QS. An-Nahl (16): 65-69

³² QS. Al-A'raf (7): 26

Artinya: “Pada bintang ternak terdapat bulu yang dapat dijadikan pakaian penghangat badan dan sebagiannya kamu makan”. (QS. an-Nahl (16): 5).³³

Kebutuhan perumahan sebagai tempat tinggal tetap maupun sementara dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Firman Allah SWT. surat an-Nahl (16): 80.

والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وابارها واشعارها
اثاثاً وماعاً الى حين. (النحل: ٨٠)

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu”. (QS. an-Nahl (16): 80).³⁴

Kebutuhan sekunder juga disebutkan dalam Al-Qur’an seperti kebutuhan perhiasan. Firman Allah SWT. surat an-Nahl (16): 14.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية
تلبسونها. (النحل: ١٤)

Artinya: “Dan Dia Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging segar dan kamu keluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai”. (QS. an-Nahl (16): 14).³⁵

³³ QS. An-Nahl (16): 5

³⁴ QS. An-Nahl (16): 80

³⁵ QS. An-Nahl (16): 14

C. Pemasaran

Untuk mencapai keberhasilan sebuah perusahaan, maka diperlukan pemasaran. Kegiatan pemasaran sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Sekarang banyak perusahaan yang beralih dari konsep penjualan ke konsep pemasaran. Sebelum perang dunia II banyak perusahaan, namun tidak semua beroperasi dari orientasi produksi yang mencerminkan filosofis bahwa "Produk yang baik akan menjual diri sendiri". Keadaan waktu itu memang demikian karena sering kali lebih banyak permintaan daripada penawaran di dalam beberapa perusahaan.

Akan tetapi sekarang persoalannya menjadi berubah. Banyak perusahaan yang telah memiliki kapasitas yang lebih produktif daripada yang dapat diserap oleh pasar. Inilah yang melatar belakangi berubahnya konsep dari produk ke pemasaran. Konsep perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga promosi, dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi kemasyarakatan.

Elemen kunci dari pemasaran ini adalah pertukaran nilai yang bermanfaat untuk pelanggan dan penyuplai. Masing-masing pihak memberikan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan.

Dalam konteks pembelian yang normal yaitu uang ditukar dengan barang atau jasa lainnya. Maka untuk kegiatan pemasaran, perusahaan harus

berorientasi kepada keinginan dan kebutuhan konsumen melalui usaha pemasaran terpadu untuk menciptakan kepuasan konsumen.

Dalam jangka panjang terutama tentunya keadaan pasar akan mengalami perubahan, hal ini dikarenakan keadaan lingkungan yang selalu berubah. Oleh karena itu pemasaran mempunyai peran yang besar untuk dapat mengidentifikasi pembeli, mengevaluasi keinginan dan kebutuhan konsumen di waktu sekarang dan di waktu mendatang secara lebih objektif dan efisien sehingga dapat menambah kesejahteraan dan kepuasan konsumen.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mempunyai keahlian mengenai bank syari'ah masih sangat sedikit. Dalam pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia masih mempunyai kendala di bidang sumber daya manusia, disebabkan oleh sistem perbankan ini masih belum lama dikembangkan. Di samping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan *syari'ah* baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral, pengawas dan peneliti bank masih perlu diupayakan pengembangannya.³⁶ Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan *syari'ah* sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syari'ah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola bank.

³⁶ Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Bank Indonesia, April 1999), hlm. 5

Sumber daya manusia dalam perbankan *syari'ah* memerlukan persyaratan pengetahuan yang di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip *syari'ah* dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.³⁷ Dalam hal pengembangan *syari'ah* yang dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank *syari'ah* atau pembukaan kantor cabang bank *syari'ah* oleh bank umum konvensional permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip *syari'ah*.



E. Instrumen Pasar Keuangan *Syari'ah*

Instumen pasar keuangan *syari'ah* diperlukan untuk mobilisasi dana-dana dan untuk mengatasi kesulitan likuiditas perbankan *syari'ah* apabila diperlukan.³⁸ Dengan aktifnya instrumen pasar uang *syari'ah* maka perbankan *syari'ah* dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan jangka pendek tetapi juga berperan mendukung investasi jangka panjang. Agar transaksi di pasar uang *syari'ah* dapat berjalan secara timbal balik, maka harus ada pelaku utama pasar uang yang jumlahnya lebih dari satu. Pelaku utama itu adalah bank-bank *syari'ah*.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 telah memberikan kemudahan yang lebih baik bagi tumbuhnya bank-bank *syari'ah*.³⁹ Struktur keuangan atas

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6

³⁸ *Ibid.*, hlm. 13

³⁹ *Ibid.*, hlm. 14

proyek-proyek pembangunan berbasis syari'ah akan memperkaya piranti keuangan *syari'ah* dan membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar, tidak terkecuali nonmuslim, karena pasar tersebut bersifat terbuka.

F. Produk Bank Syari'ah

Istilah bank tanpa bunga sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi bank syari'ah. Istilah tanpa bunga ini sering diasosiasikan dengan tanpa bea (*no interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah Bank Bagi Hasil yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syari'ah.

Cara operasi bank syari'ah ini hakikatnya sama saja dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syari'at Islam tidak dibenarkan.⁴⁰ Bank syari'ah memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya, namun bukan berarti bank ini tidak menggunakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional. Untuk menjawab ini kita harus mengenal beberapa produk utama bank syari'ah sebagai berikut:

a. Murobahah

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta, September 1997), hlm. 95

Murobahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁴¹ Pembiayaan dengan margin (*murabahah*) dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini memberikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi, dari produk ini bank menerima laba atas jula beli, harga pokoknya sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Sekarang apa yang dibeli oleh nasabah? Uang atau pinjaman? Jawabannya tentu tidak uang dan tidak pinjaman karena menjual uang atau benda sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi Islam. Ia menerima produk yang diinginkannya melalui bank. Produk itu biasanya modal kerja dan berjangka pendek.

Firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa (4): 29.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم. (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. an-Nisa' (4): 29).⁴²

⁴¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, (Yogyakarta, 2000, cet. I), him. 23

⁴² QS. An-Nisa (4): 29

b. *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai Bitsaman Ajil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.⁴³ Dalam konsep ini harga barang yang dijual kepada nasabah telah memperhitungkan pembayaran yang akan dilakukan kemudian baik secara angsuran atau tangguh bayar. Harga yang ditetapkan adalah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak, harga ini tidak dibenarkan diubah kendatipun keadaan ekonomi berubah. Jangka waktu pembayaran didasarkan pada kesepakatan bersama. Biasanya jenis produk ini adalah untuk pembiayaan investasi dan berjangka panjang.

c. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha, keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dan kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.⁴⁴

Mudharabah ini dapat juga merupakan kerja sama bank dengan pengusaha yang dialami sepenuhnya. Bank memberikan dana 100% untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu bidang usaha atau

⁴³ Muhammad, *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁴ Muhammad, *Ibid.*, hlm. 14

proyek. Pengusaha memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian. Jadi pembagian laba antara bank dan nasabah dapat 1:1, 1:3, 1:4 dan rasio lainnya. Bank di sini tidak boleh mengawasi atau memberikan usulan. Kerugian yang timbul akibat dari suatu hal yang bukan karena kelalaian atau penyelewengan pengusaha akan ditanggung oleh bank. Kerugian karena kelalaian pengusaha ditanggung oleh pengusaha.

d. Jasa bank lain

Produk bank *syariah* lainnya adalah *musyarakah*. *Musyarakah* ini hampir sama dengan *mudharabah*, hanya bedanya di sini dana tidak hanya disediakan oleh bank tetapi juga oleh pengusaha.⁴⁵ Produk lainnya sama dengan bank konvensional misalnya, *al-Kafalah*, bank garansi, transfer (pengiriman uang), *al-Wadiah (safe deposit)*, transaksi valuta asing, penyewaan (*al-Ijarah*) atau *al-Ta'jiri (leasing)*, *al-Wakalah (agen)*, gadai (*rahn*) dan sebagainya.

⁴⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Ibid.*, hlm. 86

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah

I. Nama Lembaga

Lembaga ini bernama Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Syari'at Muamalat, yaitu sebuah lembaga keuangan nonbank yang memiliki fungsi sosial (*social oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Adapun pemberian nama Syari'at Muamalat adalah terkait dengan sistem dan pola operasional keuangan yang berlaku pada lembaga ini yang mengikuti prinsip dasar ajaran *syari'at muamalat* Islam juga untuk lebih mendekatkan masyarakat kepada pemahaman yang benar tentang tata kerja BMT sebagai sebuah lembaga ekonomi bernuansa *syari'at Islamiyah* yang berperan penting dalam usaha pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

Tetapi satu hal yang harus dikemukakan di sini bahwa kendati BMT milik umat Islam ia hadir melayani semua masyarakat melewati batas-batas suku dan agama. Syari'at Islam memungkinkan dikembangkannya hubungan kerja sama (*muamalat*) saling menguntungkan dengan pemeluk agama lain. Prinsip itu dikembangkan sesuai dengan tujuan inti diturunkannya syari'at Islam itu sendiri bagi rahmat untuk seluruh alam.

Jadi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) *Syari'at Muamalat* merupakan lembaga keuangan alternatif yang operasionalnya mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam yang di dalamnya terkandung

dua kepentingan sekaligus, kepentingan sosial dan bisnis (*social oriented* dan *profit oriented*).

II. Manajemen


- Dewan Pendiri/Pengasah :

Ketua : H.M. Aminuddin

Wakil Ketua : H.S. Miftahuddin

Bendahara : H. Muslihuddin

Anggota : H. Faizal Anwar



H. Nurhakim

Drs. H. Ahmad Jazeri

- Dewan Direksi :



Direktur : Slamet Nawawi MBA

Kadiv Pembiayaan : Khairul Umam

Kadiv Pengembangan : Mahalul Ilmi S.Ag

Kadiv Keuangan dan Akuntansi : Mustamidah AZ, S.Ag

Dewan Pengawas *Syari'at Muamalat* terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim yang bertanggung jawab untuk menjamin agar produk BMT *Syari'at Muamalat* tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Bank *Syari'at* sangat khusus jika dibanding Bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan *Syari'at Nasional*.⁴⁶

Dewan Pengawas *Syari'ah* harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Tugas lain dari Dewan Pengawas *Syari'ah*

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Cet. I, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm. 31.

adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.⁴⁷

Ketua : KH. Khumaidi ZA, SH

Anggota : KH. Ali Ghufron

KH. Nadlori

III. Tanggal Berdiri

BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah berdiri pada tanggal 25 Desember 1996, kemudian pada bulan Juni 1998 memperoleh legalitas usaha dengan badan hukum koperasi nomor: 13994/BH/KWK III/VI/1998.

IV. Latar Belakang

Lahirnya BMT Syari'at Muamalat di desa Tuwel, Tegal, Jawa Tengah, yang sekarang menjadi pusat perkantoran dan pusat kegiatan. BMT Syari'at Muamalat berdirinya didasari atas beberapa faktor di bawah ini:

1. Letak Geografis

BMT Syari'at Muamalat Tegal, terletak di wilayah selatan Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Tuwel Kecamatan Bojong, sebuah desa dengan ketinggian lebih dari 800 m dari permukaan laut. Dari ibu kota kabupaten jaraknya mencapai 25 km. Sarana transportasi dari dan menuju desa ini sangat lancar tanpa hambatan yang berarti. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumijawa, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojong, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Rembul (Kecamatan Bojong), dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Guci (Kecamatan Bumijawa). Apabila dilihat dari sudut ini,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

sesungguhnya BMT Syari'at Muamalat Tegal berada pada titik yang cukup strategis, karena daerah-daerah yang ada di sekitar tempat kedudukan lembaga ini termasuk daerah yang ramai aktifitas ekonominya. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Desa Bumijawa, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah barat, adalah desa yang menjadi pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Bumijawa, sehingga sebagaimana lazimnya, Bumijawa hadir sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bumijawa.
- Desa Bojong, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah utara, adalah juga desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bojong, sehingga sebagaimana Bumijawa, desa ini menjadi sentral kegiatan ekonomi masyarakat di sebagian besar wilayah Kecamatan Bojong.
- Desa Rembul Kecamatan Bojong, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah timur, adalah desa yang menjadi pusat perdagangan wortel, bawang dan sayur mayur di Kabupaten Tegal. Pedagang kecil-bawah dan kecil-menengah dari waktu ke waktu terus bermunculan di desa ini. Kenyataan ini memberikan harapan baik bagi keberadaan BMT atau lembaga-lembaga keuangan lain yang memiliki komitmen dalam memberdayakan pelaku ekonomi lemah.
- Desa Guci Kecamatan Bumijawa, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah selatan, merupakan objek wisata terbesar dan ternama di Kabupaten Tegal, di mana gaungnya

berhasil menembus lorong-lorong kota besar seperti ~~Malang~~ Semarang dan Yogyakarta. Kenyataan ini terus memacu ~~semangat~~ masyarakat setempat untuk terus berbenah memperbaiki ekonominya. Samangat untuk dapat menyambut dan melayani para wisman yang datang dari luar daerah secara baik dan memuaskan, tampaknya telah berhasil mendorong agresifitas masyarakat setempat dalam berkreasi melahirkan lapangan usaha baru yang bernilai cocok untuk daerah wisata.

Apabila dilihat dari sudut ini, jelas kiranya bahwa kelahiran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penopang kegiatan ekonomi berskala kecil-menengah dan kecil-bawah dalam hal pengadaan bantuan modal usaha dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atas dasar ini kiranya dapat disimpulkan bahwa keberadaan BMT Syari'at Muamalat (di Tuwel) menjadi cukup *significant* dalam proses ke depan pembangunan ekonomi bangsa.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Tuwel, Bojong, Bumijawa dan sekitarnya adalah masyarakat yang agamis, yakni masyarakat yang hidup selalu dekat dengan perintah-perintah agama. Pola pikir dan perilaku kesehariannya hampir senantiasa mencerminkan warna keberagaman yang kental, kendati sebagian besar dari mereka masih bertahan pada kerangka pemikiran yang cenderung konservatif-tradisional. Kenyataan ini bisa dilihat dari sikap keberagaman mereka yang lebih mengedepankan aspek formal (*formalistik*) daripada aspek substansial (*substantivistik*), atau lebih mementingkan kulit daripada isi. Namun apapun realita yang ada, satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Tuwel, Bojong,

Bumijawa dan daerah sekitarnya berusaha keras bisa hidup dekat dengan perintah dan aturan-aturan agama.

Dalam memahami status hukum bunga bank yang operasionalnya mengikuti sistem konvensional misalnya, sebagian besar masyarakat Bojong, Bumijawa dan sekitarnya memandangnya sebagai “riba” yang dilarang agama sehingga perlu dijauhi. Kenyataan ini mengakibatkan terlalu sedikit orang Bojong, Bumijawa dan sekitarnya yang berani membuka komunikasi atau hubungan muamalat dalam bentuk apa pun dengan bank-bank konvensional yang berkembang pesat di tanah air. Kondisi ini tentunya memberi angin segar bagi upaya pendirian “*Baitul Mal wat Tamwil*” (BMT), sebuah lembaga keuangan nonbank yang operasionalnya mengikuti dan menerapkan sistem syari’at Islam.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa hidup bermatapencarian sebagai petani tradisional. Kendata demikian, jumlah pedagang kecil dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Apalagi bila dikaitkan dengan suatu kenyataan bahwa daerah ini sedang berbenah menuju suasana baru kehidupan masa depan yang lebih modern.

V. Maksud dan Tujuan

1. Untuk membantu masyarakat pelaku ekonomi berskala kecil dan kecil bawah mendapatkan bantuan modal usaha mudah dan aman dengan imbalan bagi hasil yang adil dan diperkenankan agama.
2. Untuk menumbuhkan gairah usaha di tingkat bawah yang menjadi tolok ukur kekuatan ekonomi rakyat.

3. Untuk membantu menguatkan ekonomi umat Islam yang selama ini terpuruk mencapai titik terendah di antara kelompok-kelompok ekonomi lain yang cukup kuat.

VI. Visi BMT Syari'at Muamalat

1. Membantu usaha-usaha dalam rangka membumikan ajaran ekonomi Islam, suatu ajaran yang diyakini bersifat *rahmatan lil 'alamin*, terutama dari segi penerapan sistem bagi hasil dalam kerangka manajemen keuangan BMT Syari'at Muamalat.
2. Menguatkan posisi pelaku ekonomi berskala kecil dan kecil-bawah dalam konteks persaingan yang sehat dengan pelaku-pelaku ekonomi lain di tengah kemajuan zaman yang spektakuler di masa kini maupun yang akan datang.
3. Mewujudkan sebuah lembaga ekonomi Islam yang representatif dan bisa dipercaya segala lapisan, di samping melampaui batas-batas suku dan agama.

VII. Pertimbangan Hukum


Pertimbangan hukum didirikan BMT Syari'at Muamalat adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang dituangkan kembali dalam Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pendirian Baitul Mal wat Tamwil dengan sistem syari'ah.

VII. Komitmen

BMT Syari'at Muamalat bekerja untuk dan demi peningkatan kualitas kesejahteraan anggota/masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI BMT SYARI'AT MUAMALAT TUWEL – TEGAL – JAWA TENGAH



Sumber : BMT Syari'at Muamalat, 2000

B. Struktur Organisasi BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah

Mengacu kepada struktur organisasi BMT Syari'at Muamalat di atas sesuai dengan penjelasan yang diberikan Bapak Slamet Nawawi, MBA, selaku Direktur BMT Syari'at Muamalat kepada penulis pada tanggal 9 Desember 2000 di ruang kerjanya, maka dapatlah digariskan bahwa pada setiap tingkatan memiliki tugas dan wewenang masing-masing, di mana di antara yang satu dengan yang lain mempunyai ikatan dan saling menunjang demi kemajuan BMT Syari'at Muamalat, sehingga fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan ciri khas sebuah lembaga ekonomi, seperti layaknya sebuah koperasi.

Kedaulatan tertinggi dalam BMT Syari'at Muamalat terletak pada rapat anggota. Setingkat di bawah rapat anggota ada badan pengurus yang berwenang untuk mengontrol jalannya BMT Syari'at Muamalat dan membuat kebijaksanaan umum serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BMT Syari'at Muamalat sehingga tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan BMT Syari'at Muamalat itu sendiri.

Selanjutnya penasihat yang mempunyai wewenang untuk memberikan nasihat baik diminta maupun tidak kepada pengurus dan anggota pengelola untuk kemajuan BMT Syari'at Muamalat, dan agar tetap berjalan di atas rel syari'ah Islamiyah.

Dalam struktur organisasi BMT Syari'at Muamalat di atas, pengelolaan dipegang oleh dewan direksi yang diketuai oleh direktur umum yaitu Bapak Slamet Nawawi MBA yang berwenang memimpin jalannya BMT Syari'at Muamalat sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh badan pengurus. Selanjutnya divisi


pembiayaan dan marketing dipercayakan kepada Bapak Khairul Umam, divisi keuangan dan akuntansi dikelola oleh Ibu Mustamidah AZ, S.Ag. Sedangkan divisi pengembangan dipimpin oleh Bapak Mahalul Ilmi S.Ag. Di bawah Kadiv ada beberapa karyawan yang bertugas membantu jalannya operasional BMT Syari'at Muamalat menurut bidangnya masing-masing.

Bank syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syari'at dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengurus Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah.⁴⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30.



C. Operasional BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah

I. Legalitas Operasional

BMT Syari'at Muamalat berdiri sejak tanggal 25 Desember 1996 dan kemudian pada bulan Juni 1998 memperoleh legalitas usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor: 13994/BH/KWK.III.7/VI/1998.

II. Sistem Operasional

Semua jenis transaksi keuangan di BMT Syari'at Muamalat, baik tabungan maupun pembiayaan, dirancang tanpa ada unsur "bunga". Akan tetapi, prinsip kerja sama didasarkan pada bagi hasil dan jual beli.⁴⁹

Dengan sistem ini maka praktek bunga yang selama ini tetap menjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan kaum muslimin dapat dihindarkan tanpa meninggalkan prinsip saling menguntungkan.

Penjelajah Bapak Mahalul Ilmi selaku Kadiv Pengembangan BMT Syari'at Muamalat pada tanggal 16 Desember 2000 di ruang kerjanya, dia menjelaskan bahwa operasional BMT Syari'at Muamalat didasarkan kepada prinsip-prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syari'at Islam. Adapun manajemen operasionalnya meliputi produk pengumpulan dana, seperti tabungan deposito, dana amanah, rekening zakat, infak dan shodaqoh.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau perimbangan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai bi tsaman ajil*, *bai as-salam* dan *qardul hasan*.

⁴⁹ Hasil observasi dan wawancara dengan Slamet Nawawi, Direktur BMT *Syari'at Muamalat* pada tanggal 16 Desember 2000 di ruang kerjanya.

II.1. Produk BMT Syari'at Muamalat

1.1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada BMT Syari'at Muamalat, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarakat dan cara-cara tertentu. Produk tabungan yang ada di BMT adalah Tabungan Wadhi'ah dengan akaq wadhi'ah Yadhomanah, yaitu titipan nasabah kepada BMT, dimana BMT diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut. Apabila dari pengelolaan tersebut BMT mendapat keuntungan maka nasabah akan mendapat bagi hasil dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bagi hasil dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat oleh BMT dan saldo tabungan nasabah.

1.1.1. Tabungan Muamalat

Yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa dengan setoran awal minimal Rp. 5.000,- dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Sedangkan untuk tabungan perusahaan/badan usaha, setoran awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja selama jam kerja.

1.1.2. Tabungan Haji dan Umroh

Yaitu tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan

Umroh. Setoran awal tabungan minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak melunasi Ongkos Naik Haji (ONH) atau sesuai kesepakatan antara BMT dengan nasabah.

1.1.3. Tabungan Qurban

Yaitu tabungan yang berfungsi sebagai penyimpan dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan Qurban pada hari raya Idul Adha. Setoran awal tabungan ini minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak melakukan ibadah Qurban atau sesuai kesepakatan antara BMT dengan nasabah.

1.1.4. Tabungan Pendidikan

Yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar, dengan setoran awal minimal Rp. 5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-. Pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja setiap hari pada jam kerja.

1.2. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada BMT yang hanya dapat ditarik oleh yang bersangkutan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan BMT. Jangka waktu tersebut

adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Dalam deposito *mudharabah* ini BMT menerima deposito berjangka baik pribadi maupun lembaga dengan *aqad mudharabah*, di mana BMT menerima dana dari masyarakat untuk diikuti sebagai penyertaan sementara pada usaha BMT, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada deposito mudharabah antara BMT dengan nasabah harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai rasio bagi hasilnya.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah riil keuntungan yang diberikan BMT Syari'at Muamalat kepada nasabah penyimpan dana atau deponan dalam praktek hampir selalu melebihi perkembangan suku bunga di pasaran. Ini disebabkan oleh karena BMT Syari'at Muamalat berpegang pada prinsip perimbangan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Insya Allah, sepanjang pengelola BMT Syari'at Muamalat terdiri dari orang-orang yang profesional lagi amanah, dana yang disimpan masyarakat untuk dikelola secara syar'i tidak akan pernah mengalami kerugian dan atau kebangkrutan. Sebaliknya akan terus ditambah barokahnya oleh Yang Maha Kuasa.

Persyaratan :

Adapun persyaratan bagi calon nasabah baik penabung maupun deposan adalah sebagai berikut:

1. Photo copy KTP/SIM/identitas lainnya.
2. Mengisi permohonan tabungan atau deposito yang telah disediakan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahalul Ilmi, Kadiv Pengembangan BMT Syari'at Muamalat pada tanggal 9 Januari 2000 sebagai berikut:

Deposito *mudharabah* (simpanan berjangka) adalah simpanan pemilik dana pada BMT Syari'at Muamalat yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Terhadap deposito ini tidak diberikan bunga, melainkan pada deposan (penyimpan dana) diberikan hak untuk mendapatkan bagian laba yang diperoleh BMT Syari'at Muamalat. Penerapan *syari'ah aqad mudharabah* dalam deposito muamalat ini adalah sebagai berikut:

- 3 bulan 40%
- 6 bulan 45%
- 12 bulan 50%

Dengan demikian variabel yang menentukan besarnya pembagian laba atau keuntungan yang akan diperoleh dan deposito berjangka 1 tahun 50% untuk deposan 50% untuk BMT Syari'at Muamalat dari laba riil yang diperoleh BMT Syari'at Muamalat. Misalnya Bapak Ahmad mempunyai deposito berjangka waktu 1

tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah sebesar 50% untuk deposit dan 50% untuk BMT Syari'at Muamalat. Jika dana BMT yang diputar seluruhnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada akhir tahun menghasilkan laba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka bagian laba yang akan dibagi antara Bapak Ahmad dengan BMT Syari'at Muamalat adalah $\frac{1}{10} \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian bagian laba yang menjadi hak Bapak Ahmad adalah $50\% \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 100.000,-$ (seratus ribu rupiah).

II.2. Produk Penyaluran Dana Masyarakat

2.1. Pembiayaan

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau perimbangan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*), terdiri dari:

- 1.1. *Mudharabah*, yaitu pembiayaan di mana BMT menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan nasabah untuk suatu proyek tertentu dengan ratio keuntungan 30% : 70%, 35% : 65% atau 40% : 60%, sesuai kesepakatan yang dibuat antara BMT dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian dari proyek yang dijalankan nasabah, masing-masing pihak secara berimbang menanggung kerugian tersebut.

1.2. *Musyarakah*, yaitu pembiayaan di mana BMT menyediakan sebagian modal yang dibutuhkan nasabah untuk membiayai suatu proyek tertentu dengan ratio keuntungan 50% : 50% atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2.2. Pembiayaan dengan sistem pengambilan *mark-up* atau keuntungan terhadap suatu aqad jual beli, terdiri dari:

2.1. *Murabahah*, yaitu jual beli dengan suatu *aqad*, mula-mula BMT membeli barang yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam proposal pembiayaan nasabah dengan harga tertentu, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah sesuai harga beli ditambah *mark-up* atau keuntungan yang dikehendaki BMT berdasarkan prinsip kepatutan. Pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara tangguh dan menurut batas waktu yang ditentukan bersama.

2.2. *Bai' Bitsaman Ajil*, yaitu jual beli dengan suatu *aqad* sebagaimana terjadi dalam prinsip *murabahah* tetapi pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara berangsur.

2.3. *Bai' As-Salam*, yaitu pembiayaan di mana nasabah memesan barang lewat BMT. Jenis barang dan harganya telah ditentukan dan nasabah melunasi harga barang tersebut pada saat *aqad* (nasabah telah menipkan uang tunai pada BMT), kemudian pihak BMT menyediakan barang yang dipesan pada waktu jatuh tempo, sedang keuntungan bank hanya berupa jasa dari nasabah.

2.4. Pembiayaan Kebajikan (Qordul Hasan), yaitu pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil atau *mark-up*. Dalam hal ini nasabah hanya dibebani tanggung jawab mengembalikan pembiayaan sejumlah yang diterimanya dari BMT tanpa tambahan apa pun, dan membayar biaya administrasi.

Pembiayaan ini diambilkan dari zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan Baitul Mal Syari'at Muamalat, untuk keperluan pemberdayaan pelaku ekonomi lemah, khususnya mereka yang hanya memiliki modal skill dan karakter yang baik.

Perbedaan sistem antara Islam versus modern melahirkan suatu kesimpulan; ekonomis Islam berkesinambungan dan dengan muatan aspek yang lengkap. Terutama yang menyangkut kemanusiaan (*humanisme*).⁵⁰

Dalam hal penghimpunan dana ini BMT Syari'at Muamalat menerapkan kebijaksanaan:

1. Operasional penghimpunan dana sebagai berikut:
 - 1.1. Mengembangkan perilaku “simpatik” pimpinan, staf dan karyawan BMT, baik ketika berada dalam lingkungan kerja maupun ketika tampil di hadapan publik.
 - 1.2. Mewujudkan profesionalitas di tingkat manajemen BMT, meliputi sekaligus faktor sumber daya manusia (SDM), pembukuan dan pelayanan.

⁵⁰ Faruq Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 21.

- 1.3. Meraih dukungan dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat dengan selalu melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan mengenai beberapa persoalan krusial yang lebih bersifat “spesifik”, dan menyentuh kepentingan umat/rakyat banyak.
- 1.4. Membentuk opini dan menanamkan kesadaran di tengah masyarakat bahwa BMT lahir dari, oleh dan untuk umat/masyarakat.
- 1.5. Menanamkan pengertian bahwa BMT merupakan lembaga yang memiliki makna cukup strategis bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
- 1.6. Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan masyarakat di BMT dijamin aman dan dialokasikan untuk usaha yang mengarah pada peningkatan kualitas kesejahteraan umat.
- 1.7. BMT mampu menciptakan keunggulan kompetitif di bidang pelayanan, pemberian bagi hasil simpanan dan sebagainya.
- 1.8. Prosedur pembiayaan dan simpanan aman, sederhana tidak berbelit-belit dan profesional.
- 1.9. Membuktikan bahwa para pengelola BMT bersikap amanah.
- 1.10. Membuka diri dan siap menjalin hubungan kerja sama saling menguntungkan secara baik dengan semua pihak, terutama yang memiliki kesamaan visi dan misi.
- 1.11. Pengelola BMT berinisiatif untuk memberikan pelayanan yang mantap dan memuaskan anggota.

2. Teknik Penghimpunan Dana

- 2.1. Mengirim surat-surat baik berupa informasi, laporan perkembangan, permohonan modal dan lain-lain, atau mengucapkan “selamat” kepada tokoh masyarakat dan *aghniya*/ pengusaha muslim dalam berbagai moment.
- 2.2. Aktif mengikuti pertemuan/pengajian yang menghimpun potensi umat.
- 2.3. Menyebarkan opini tentang ekonomi syari’ah, zakat dan haramnya riba.
- 2.4. Presentasi di setiap waktu dan kesempatan di kalangan umat Islam menyangkut berbagai persoalan yang berhubungan dengan BMT, baik dalam pengertian teoritis maupun praktis. Upaya ini diutamakan untuk mereka yang masih awam pemahamannya tentang BMT.
- 2.5. Mengembangkan budaya “shilaturrahim” dengan melakukan anjangsana (pendekatan langsung) kepada calon anggota potensial.
- 2.6. Secara rutin mendatangi rumah/lembaga penabung potensial yang tidak memiliki cukup waktu untuk datang sendiri ke BMT, terkandung maksud untuk mempermudah pelayanan dan memperingan beban penabung bersangkutan.
- 2.7. Menempelkan informasi BMT di berbagai tempat strategis.
- 2.8. Membuat proposal-proposal kerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan modal/dana.

3. Kebijakan Penyaluran Dana / Pembiayaan

Dalam pembiayaan atau penyaluran dana BMT Syari'at Muamalat Tuwel Tegel Jawa Tengah menggunakan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan syari'at Islam.

Adapun mekanisme dan prosedurnya adalah :

3.1. Permohonan pembiayaan oleh nasabah

Dilakukan oleh calon anggota/nasabah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Memberikan kejelasan tentang plafon pembiayaan yang dimohon.
- b. Memberikan kejelasan tentang rencana penggunaan dana.
- c. Memberikan kejelasan tentang cash flow dan rencana jangka waktu pelunasan pembiayaan.
- d. Memberikan kejelasan tentang rencana jaminan atas pembiayaan yang dimohon.
- e. Memberikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir.
- f. Memenuhi ketentuan umum administrasi yang meliputi: Kartu identitas diri, struktur kepengurusan perusahaan, akte pendirian dan legalitas usaha, izin prinsip permohonan pembiayaan oleh suami/istri bagi perorangan, dan izin prinsip dari pengurus bagi perusahaan, serta syarat-syarat lain yang diperlukan sebagai pelengkap.

3.2. Penerimaan berkas permohonan oleh petugas BMT

Pada prinsipnya permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis, namun dalam keadaan di mana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan, atau mengenai pembiayaan dengan plafon di bawah satu juta rupiah, permohonan dapat diajukan secara lisan langsung vis to vis antara calon nasabah dengan petugas.

Penerimaan berkas permohonan pembiayaan ini dilakukan oleh bagian pemeriksa kelengkapan syarat-syarat mengajukan pembiayaan, untuk selanjutnya diserahkan kepada seorang *account officer*.

3.3. Mempelajari berkas permohonan

Oleh *account officer* berkas permohonan yang diterima kemudian dipelajari sampai didapatkan suatu kesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk ditindaklanjuti.

3.4. Survei lapangan (*on the spot*)

Survei lapangan dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindaklanjuti. Tujuan dilakukannya survei lapangan ini adalah untuk mencari kebenaran informasi dan atau data sebagaimana pemohon baik secara lisan maupun tulisan (proposal).

3.5. Melakukan analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta di lapangan sehubungan

diajukannya suatu permohonan pembiayaan oleh seseorang. Tujuan analisa pembiayaan ini adalah untuk memutuskan apakah permohonan tersebut layak dikabulkan, ditunda dan atau ditolak sama sekali.

Dalam melakukan kegiatan analisa pembiayaan ini seorang account officer harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pengingkaran terhadap prinsip ini akan berakibat dikenakannya sanksi manajemen. Adapun dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan sesuai prinsip-prinsip analisa pembiayaan sebagai berikut:

a. Prinsip 5 C



- *Character*, yaitu karakter pemohon. Hal terpenting yang harus diketahui untuk bisa memahami dengan benar karakter pemohon adalah latar belakang kehidupan pemohon sendiri baik yang berhubungan dengan cara-cara pemohon mengelola usahanya, gaya hidupnya, hubungannya dengan masyarakat, serta hal-hal lain yang relevan.

Dalam praktik, BMT Syari'at Muamalat mengambil referensi beberapa tokoh masyarakat untuk bisa mengetahui kondisi karakter pemohon, dan ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di samping pertimbangan-pertimbangan lain yang cukup signifikan.

- *Capacity*, yaitu kemampuan pemohon dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diterima. Untuk bisa mengetahui

persoalan ini, perlu kitanya diperhatikan kemampuan bisnis pemohon, yang dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya, pengalamannya, serta hal-hal lain yang relevan.

- *Capital*, yaitu struktur permodalan yang dimiliki pemohon. Yang perlu diperhatikan adalah dari mana sumber permodalan yang dimiliki pemohon selama ini, serta laporan keuangan perusahaan pemohon, terutama dari sisi liquiditasnya, rentabilitasnya, solvabilitasnya, serta ukuran-ukuran lainnya.
- *Collateral*, yaitu jaminan atas pembiayaan yang akan diberikan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya lebih besar nilainya daripada pembiayaan yang diberikan.

Selain itu, keabsahan jaminan harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari terjadinya pemalsuan dokumen dan surat-surat berharga lain yang dijadikan jaminan.

Sampai saat ini tugas penilaian jaminan dilakukan oleh pihak internal BMT Syari'at Muamalat yang ditunjuk. Namun direncanakan tahun 2001 BMT Syari'at Muamalat sudah memiliki mitra independen yang secara khusus bertugas menilai jaminan anggota.

- *Conditions*, yaitu kondisi usaha pada saat permohonan diajukan serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa datang. Lebih dari itu, kondisi ekonomi dalam skala

makro perlu pula diperhatikan, karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi usaha pemohon.

b. Prinsip 7 P

- *Personality*, yaitu mengetahui faktor kedirian dan kepribadian calon anggota, baik yang menyangkut tingkah laku, pola pikir, emosi, kemampuan yang bersangkutan dalam memecahkan masalah, serta hal-hal lain yang dianggap penting.
- *Party*, yaitu mengklarifikasikan anggota ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Atas dasar ini BMT dapat memberikan kebijakan khusus terhadap anggota yang masuk ke dalam golongan tertentu.
- *Perpose*, yaitu dengan mengetahui maksud dan tujuan alokasi penggunaan dana yang dimohon.
- *Prospect*, yaitu menilai usaha anggota di masa datang dengan melihat kondisi hari ini dan masa lalu. Hal ini penting karena terkait dengan proses pengembalian fasilitas pembiayaan yang akan diberikan.
- *Payment*, yaitu ukuran bagaimana cara anggota mengembalikan fasilitas pembiayaan yang diberikan, termasuk sumber-sumber pengembalian pembiayaan tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan anggota, semakin mudah anggota bersangkutan untuk bisa mengembalikan pembiayaan yang diterima.

- *Profitability*, yaitu menilai kemampuan anggota dalam perolehan keuntungan usahanya dari waktu ke waktu. Hal ini penting karena usaha yang merugi akan mempersulit nasabah dalam proses pengembalian pembiayaan yang diterima.
- *Protection*, yaitu proteksi atau perlindungan terhadap keselamatan pembiayaan yang diberikan. Perlindungan ini bisa diwujudkan dengan adanya jaminan pembiayaan. Jaminan ini akan menjadikan anggota sangat hati-hati dalam mendayagunakan pembiayaan yang diterima.

3.6. Memberikan kejelasan tentang sistem atau jenis aqad pembiayaan yang akan diterapkan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta alokasi dana yang dimohon dalam usulan/proposal pembiayaan.

3.7. Memberikan kejelasan tentang *reit* keuntungan (margin) yang ditawarkan atau dikehendaki BMT dalam aqad jual beli *murabahah* (MBA), *bai' bi tsaman ajil* (BBA), *bai' al-ijarah*, *bai' at-ta'jiri*, atau besarnya rasio bagi hasil yang ditawarkan BMT Syari'at Muamalat dalam aqad investasi *mudharabah* (MDA) dan atau *musyarakah* (MSA).

3.8. Penilaian jaminan

Penilaian ini dilakukan oleh petugas internal BMT Syari'at Muamalat yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Terkandung maksud agar jaminan yang diberikan anggota benar-benar absah dan memenuhi standar yang ditentukan sesuai tinggi rendahnya plafond pembiayaan yang dimohon.

3.9 Penandatanganan aqad pembiayaan dan atau perjanjian lainnya

Dilakukan sebelum realisasi pembiayaan. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penandatanganan aqad pembiayaan dan atau perjanjian lainnya di sini adalah adanya kejelasan tentang isi aqad atau perjanjian, serta kerelaan masing-masing pihak atas segala ketentuan yang terkandung di dalamnya. Penandatanganan ini meliputi juga penandatanganan mengenai pengikatan hutang anggota terhadap BMT di hadapan notaris.

3.10. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah ditandatanganinya seluruh surat-surat yang diperlukan anggota, untuk selanjutnya diteruskan dengan penyaluran (*dropping*) dana yang bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kebutuhan anggota bersangkutan atas penggunaan pembiayaan tersebut.

3.11. Pengembalian pembiayaan

Pengembalian pembiayaan bisa dilakukan melalui mekanisme angsuran maupun pembayaran berdasarkan jatuh tempo, yakni sesuai kesepakatan yang dibuat oleh BMT Syari'at Muamalat dengan anggota. Hanya saja untuk menghindari resiko yang lebih besar BMT Syari'at Muamalat lebih sering memilih mekanisme angsuran.

3.12. Evaluasi dan monitoring

Paling tidak setiap bulan BMT Syari'at Muamalat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kondisi perkembangan usaha anggota, yakni dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang

memadai mengenai beberapa persoalan penting yang berguna bagi kelancaran usaha anggota. Terlebih lagi apabila anggota bersangkutan sedang menghadapi masalah rumit di lapangan.

3.13. Penagihan pembiayaan

Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh petugas BMT Syari'at Muamalat kepada anggota jika yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kewajibannya melakukan angsuran pembiayaan secara rutin menurut jadwal waktu yang telah disepakati.

Apabila terjadi penunggakan, penagihan dilakukan secara lebih intens dengan memberikan pengertian yang benar bahwa kewajiban tersebut harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Apa pun alasannya, pembiayaan tersebut merupakan hutang yang harus dibayar.

Ada tiga kategori pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan kurang lancar
- b. Pembiayaan diragukan
- c. Pembiayaan macet


Terhadap pembiayaan anggota yang mengalami kemacetan, BMT Syari'at Muamalat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, melakukan penagihan secara simpati, yakni dengan cara menyanjung, menghargai dan dengan memperhatikan pendekatan-pendekatan moral.

Kedua, apabila pendekatan yang pertama tidak membuahkan hasil, penagihan dilakukan secara empati, yakni penagihan dengan cara menyelami keadaan anggota dan menanamkan kesadaran anggota tentang esensi dan arti penting mengembalikan hutang.

Ketiga, apabila pendekatan kedua juga tidak membuahkan hasil seperti diharapkan, penagihan dilakukan dengan cara memberikan tekanan kepada anggota bersangkutan atau keluarganya.

Sedangkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan upaya penyehatan ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:



a. *Rescheduling*

Cara ini bisa ditempuh apabila dalam usaha anggota yang sedang ditangani terdapat syarat-syarat di bawah ini:

- Potensi usahanya masih ada
- Kemampuan anggota masih cukup
- Plafon yang diberikan tetap

Perubahan yang dilakukan :

- Jangka waktu pembiayaan
- Jadwal angsuran
- Perpanjangan batas akhir pelunasan
- Jumlah angsuran

b. Restructuring

Dalam melakukan restructuring yang selalu diperhatikan BMT adalah:

- Potensi usaha dari anggota masih ada
- Kemampuan anggota masih ada
- Problem *cash flow* yang dihadapi anggota bersifat sementara
- *Plafon* yang diberikan berubah

Perubahan yang dilakukan apabila BMT menempuh cara ini adalah dalam hal:

- Jumlah plafon
- Persyaratan
- Jadwal angsuran
- Jangka waktu pengembalian
- Jaminan yang diagunkan
- Jumlah angsuran yang dibebankan kepada anggota

c. Reconditioning

Cara ini ditempuh apabila dalam diri anggota masih terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- Potensi usaha masih ada
- Sarana usaha yang dimiliki masih memadai
- Problem *cash flow* dan manajemen bersifat sementara
- *Plafon* tetap

Adapun perubahan yang dilakukan :

- Harga jual pembiayaan
- Agunan yang diberikan
- Kepemilikan usaha
- Pengurus dari anggota
- Nama dan status perusahaan
- Perubahan anggota

d. Bantuan manajemen

Cara ini ditempuh apabila dari hasil pantauan menunjukkan bahwa kondisi manajemen anggota tidak sehat. Sehingga diusulkan agar yang bersangkutan memperoleh bantuan manajemen dari pihak yang lebih menguasai seluk beluk usahanya.

Strategi lain yang ditempuh BMT Syari'at Muamalat dalam rangka penyelesaian pembiayaan apabila diketahui secara jelas bahwa usaha anggota tidak lagi prospektif adalah dengan melakukan eksekusi. Eksekusi merupakan upaya penyelesaian pembiayaan dengan menjual dan menguasai jaminan yang diberikan anggota.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA)

Yaitu hubungan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau dengan angsuran, atau jual beli yang dilakukan secara kredit. Dalam hal ini, BMT Syari'at Muamalat membeli suatu barang yang dikehendaki anggota dengan harga tertentu, selanjutnya

barang tersebut dijual kepada anggota seketika itu juga dengan harga sesuai harga beli ditambah keuntungan yang dikehendaki BMT Syari'at Muamalat.

Untuk jenis pembiayaan ini BMT Syari'at Muamalat memberikan kebijaksanaan yang longgar dengan tetap mengacu pada prinsip umum analisa pembiayaan yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- *Character* (perwatakan, kepribadian)
- *Capital* (permodalan)
- *Capacity* (kemampuan untuk mengembalikan kredit)
- *Collateral* (agunan)
- *Conditions* (kondisi)

2. *Murabahah* (MBA)

Yaitu hubungan akad jual beli antara BMT Syari'at Muamalat dengan anggota, di mana sebagai pemilik modal BMT Syari'at Muamalat membeli barang sebagaimana diinginkan anggota dengan harga tertentu, selanjutnya barang tersebut dijual kepada anggota seketika itu juga dengan harga sesuai harga beli, ditambah keuntungan (*mark-up*) yang dikehendaki BMT Syari'at Muamalat. Adapun pembayaran oleh anggota terhadap BMT Syari'at Muamalat dilakukan setelah jatuh tempo pengembalian yang disepakati.

Terhadap jenis akad pembiayaan MBA ini BMT Syari'at Muamalat menerapkan kebijaksanaan yang seimbang dengan yang

diterapkan pada akad pembiayaan BBA dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar analisa pembiayaan.

3. *Mudharabah* (MDA)

Yaitu akad pembiayaan dimana BMT Syari'at Muamalat sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat (*mudharib*) untuk dikelola secara baik, untuk selanjutnya apabila dari hasil usaha ini diperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi dua dengan rasio/nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang dibuat dalam akad. Namun jika usahanya mengalami kerugian, BMT Syari'at Muamalat menanggung risiko modal, sedang masyarakat menanggung kerugian tenaga, pikiran dan waktu.

Karena pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi BMT Syari'at Muamalat mengambil kebijaksanaan yang ketat dan ekstra hati-hati dengan tetap mengacu pada prinsip umum analisa pembiayaan.

4. *Musarakah* (MSA)

Yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi dimana BMT Syari'at Muamalat menyediakan sebagian modal usaha keseluruhan, dan dalam proses manajemen pihak BMT Syari'at Muamalat dapat dilibatkan secara langsung, sehingga keduanya berserikat (*bersekutu*) dalam usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad. Apabila terjadi kerugian, masing-masing

menanggung beban kerugian sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Kebijaksanaan strategis yang diterapkan BMT Syari'at Muamalat dalam rangka pembiayaan musyarakah pada prinsipnya sama dengan jenis-jenis pembiayaan lain. Hanya saja pendekatan analisis dilakukan secara lebih ketat.

Dalam hal ini pembiayaan usaha sektor pertanian, BMT Syari'at Muamalat mengangkat seorang tenaga ahli bidang pertanian sebagai analisator dan wakil BMT Syari'at Muamalat dalam proses manajemen di lapangan. Adapun untuk pembiayaan-pembiayaan nonpertanian BMT Syari'at Muamalat tidak mengangkat tenaga ahli. Diangkatnya seorang tenaga ahli bidang pertanian ini terkait dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat setempat di wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat yang sebagian besar hidup dan beratapencarian sebagai petani. Kebijakan ini ditempuh sebagai jawaban atas kecenderungan bergeraknya arus perkembangan ekonomi nasional yang secara progresif mengarah ke sektor usaha pertanian, khususnya budidaya tanaman hortikultura.

5. *Hiwalah* (HWA)

Pembiayaan ini terjadi apabila seseorang memiliki hutang kepada orang lain, kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BMT Syari'at Muamalat untuk membayar hutangnya. Setelah BMT Syari'at Muamalat melunasi hutang orang bersangkutan, maka status hutangnya berdasarkan akad perjanjian yang dibuat beralih

kepada BMT Syari'at Muamalat dan bukan kepada orang sebelumnya. Dalam al-Hiwalah ini BMT Syari'at Muamalat berhak memungut dan memperoleh uang jasa yang besarnya tergantung kesepakatan kedua pihak.

6. *Qardul Hasan* (QH)

Yaitu pembiayaan yang diberikan BMT Syari'at Muamalat kepada anggota tanpa bagi hasil, sehingga pembiayaan jenis ini dikenal sebagai pembiayaan kebajikan atau *Qardul Hasan*. Karena sifatnya yang tidak komersial tetapi sosial, pembiayaan ini diambilkan dari dana zakat, infaq dan atau sedekah yang berhasil dikumpulkan Baitul Maal BMT Syari'at Muamalat. Anggota hanya berkewajiban mengembalikan pokoknya saja setelah jangka waktu yang disepakati.

D. Potensi Pasar BMT Syari'at Muamalat

Mahalul Ilmi Kadiv (*Kepala Divisi*) Pengembangan BMT Syari'at Muamalat pada tanggal 20 Desember 2000 di ruang kerjanya menjelaskan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan nonbank yang medan kerjanya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak, terutama para pelaku ekonomi kelas bawah yang sering terlupakan oleh para penentu kebijaksanaan di atas. BMT lahir dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Dari sini dapat dimengerti bahwa sesungguhnya misi sosial BMT menjadi begitu kental, dan apabila dilihat dari sudut ini maka jelas kiranya bahwa keberadaan BMT menjadi cukup signifikan dan semakin strategis di

masyarakat, terutama dalam kerangka pemberdayaan rakyat kecil menuju keadaan yang lebih baik di masa datang.

Di samping itu, penerapan sistem bagi hasil dalam operasional kinerja keuangan BMT tampak jelas memiliki daya tarik tersendiri bagi umat Islam Indonesia yang selalu hati-hati dan teguh berpegang pada norma-norma agama yang dianutnya. Sampai sekarang sebagian besar dari mereka tetap setia mengikuti pendapat yang memandang haramnya status hukum bunga bank. Dengan begitu, hadirnya lembaga keuangan nonbank yang operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil diharapkan mampu menjawab persoalan pelik yang dihadapi sebagian masyarakat Islam Indonesia.

Apabila dilihat dari sudut ini maka sesungguhnya BMT Syari'at Muamalat memiliki pangsa pasar yang cukup besar, minimal potensial untuk mengembangkan BMT ini di masa datang. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang cukup dominan mempengaruhi estimasi di atas, yakni:

1. Wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat menjangkau dan meliputi daerah-daerah yang cukup potensial dan kondusif untuk pengembangan BMT Syari'at Muamalat ke depan, yakni meliputi/Kecamatan Bojong, Bumijawa dan Balapulang. Ada beberapa alasan mendasar yang penting untuk dipaparkan berkaitan dengan kondisi objektif ketiga daerah ini sebagai berikut:

- a. Kondisi Geografis

BMT Syari'ah Muamalat terletak di wilayah selatan Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, sebuah desa dengan

ketinggian lebih dari 800 m dari permukaan laut. Dari ibu kota kabupaten jaraknya mencapai 25 km. Hanya saja sarana transportasi dari dan menuju desa ini sangat lancar tanpa hambatan yang cukup berarti. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumijawa, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojong, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Rembul (Kecamatan Bojong), dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Guci (Kecamatan Bumijawa). Apabila dilihat dari sudut ini, sesungguhnya BMT Syari'at Muamalat berada pada titik yang cukup strategis, karena daerah-daerah yang ada di sekitarnya termasuk daerah yang ramai aktifitas ekonominya. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Desa Bumijawa adalah sebuah desa yang menjadi pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Bumijawa, sehingga sebagaimana lazimnya, Bumijawa hadir sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Bumijawa.
- Desa Bojong, yaitu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah utara, adalah juga desa yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bojong, sehingga sebagaimana Bumijawa, desa ini menjadi sentral kegiatan ekonomi masyarakat di sebagian besar wilayah Kecamatan Bojong.
- Desa Rembul Kecamatan Bojong, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah timur, adalah desa yang menjadi pusat perdagangan wortel di Kabupaten Tegal. Pedagang kecil bawah dan kecil menengah dari waktu ke waktu terus

bermunculan di desa ini. Kenyataan ini memberikan harapan baik bagi BMT Syari'at Muamalat untuk dapat merespons secara positif keberadaan para pedagang kecil bawah dan kecil menengah yang jelas-jelas membutuhkan bantuan berbagai pihak termasuk lembaga keuangan semacam BMT, yakni dalam rangka membangun dan mengembangkan usahanya, baik dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan maupun dalam bentuk pinjaman modal.

- Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, yakni desa yang berbatasan langsung dengan Desa Tuwel di sebelah selatan, merupakan objek wisata terbesar dan ternama di Kabupaten Tegal, yang gaungnya berhasil menembus lorong-lorong kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Kenyataan ini memacu semangat masyarakat sekitarnya untuk terus berbenah memperbaiki ekonominya. Semangat untuk dapat menyambut dan melayani para wisman yang datang dari luar daerah secara baik dan memuaskan, tampaknya telah berhasil mendorong agresifitas masyarakat setempat untuk terus berkreasi melahirkan lapangan usaha baru yang dipandang cocok untuk daerah wisata.

Apabila dilihat dari sudut ini, jelas kiranya bahwa kehadiran lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penopang kegiatan ekonomi berskala kecil menengah dan kecil bawah dalam hal pengadaan bantuan modal usaha dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Atas dasar ini kiranya dapat disimpulkan bahwa

eksistensi BMT Syari'at Muamalat yang berdomisili di Desa Tuwel, yakni desa yang berada dekat dengan objek wisata Guci menjadi semakin penting artinya. Di sinilah peluang pasar itu ditemukan.

Di samping itu, adanya rencana pembangunan “Kawasan Bisnis dan Perdagangan Hortikultura Tegal” di sepanjang jalan Bojong-Guci dengan sentralnya di Desa Tuwel, jelas semakin memberi gambaran yang jelas tentang prospek ke depan BMT Syari'at Muamalat.

b. Konsidi Sosial Keagamaan

Secara umum masyarakat di tiga daerah ini memiliki tingkat fanatisme beragama yang cukup tinggi, sehingga kehadiran BMT Syari'at Muamalat sebagai sebuah lembaga keuangan nonbank yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam dipandang sebagai hal yang bukan saja significant, tetapi perlu juga mendapat dukungan semua pihak.

c. Dukungan Sosial Ekonomi

Masyarakat di wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat Tegal sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Kendati demikian, jumlah pedagang kecil menengah dan kecil bawah dari waktu ke waktu terus bertambah. Apalagi bila dikaitkan dengan suatu kenyataan bahwa daerah ini tengah berbenah menuju suasana baru kehidupan yang lebih maju dan modern.

Suasana sosiologis, daerah ini termasuk kategori transition area (daerah peralihan), yaitu daerah yang hidup dalam tataran peralihan. Peralihan dari tradisional menuju kompleks-modern. Daerah seperti ini

tidak lagi masuk kategori tradisional, tetapi belum cukup untuk bisa disebut modern. Ciri utama masyarakatnya terletak pada kuatnya daya tarik mereka terhadap sesuatu yang baru dan sesuatu yang bersifat progresif. Dengan demikian, hadirnya BMT Syari'at Muamalat sebagai lembaga keuangan nonbank yang relatif baru di pelataran masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya masyarakat Kecamatan Bojong, Bumijawa dan Balapulang, akan memiliki daya tarik tersendiri untuk waktu-waktu yang akan datang. Tentunya, bagi BMT Syari'at Muamalat sendiri ini merupakan potensi pasar yang sangat baik dan kondusif bagi perkembangan BMT Syari'at Muamalat ke depan.

2. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tampak mulai memberi ruang gerak yang cukup bagi para pelaku ekonomi kelas bawah, serta usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan yang tidak lagi berkesan sentralistik, telah membawa angin segar dan semakin menggairahkan dunia usaha di tingkat bawah. Kondisi demikian jelas merupakan peluang pasar yang cukup baik bagi BMT Syari'at Muamalat, disamping BMT-BMT yang lain tentunya, sebagai sebuah lembaga keuangan nonbank yang aktifitas usahanya bersentuhan langsung dengan pelaku ekonomi kelas bawah.

E. Strategi Pengembangan BMT Syari'at Muamalat

I. Pembenahan Sumber Daya Manusia

1. Mengirim dan memberi kesempatan kepada personalia BMT untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada usaha peningkatan mutu dan profesionalitas kerja, sehingga diharapkan mereka mampu memahami secara baik konsep-konsep ke-BMT-an, serta

- memiliki kemampuan yang memadai di tingkat manajemen (pengelolaan).
2. Dalam rekrutment calon personalia baru, BMT Syari'at Muamalat selalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon, pengalaman kerja, skill, kecenderungan pola pikir dan karakter, serta komitmennya terhadap keberadaan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan nonbank yang mengemban misi ganda dengan memadukan sekaligus aspek bisnis (profit oriented) dan aspek sosial (social oriented).
 3. Melakukan studi banding ke beberapa BMT yang sudah maju sebagai langkah strategis ke depan dalam rangka pengembangan BMT Syari'at Muamalat yang lebih baik di masa datang.
 4. Meningkatkan jalinan kerja sama saling menguntungkan dengan semua pihak, terutama yang memiliki keselarasan dalam visi dan misi.
 5. Mengadakan diskusi ilmiah secara berkala, dikandung maksud untuk melatih kecerdasan berpikir pimpinan, staf dan karyawan BMT Syari'at Muamalat, dengan harapan mereka mampu memahami, menganalisis dan memecahkan secara baik setiap persoalan yang muncul dan berkembang, baik dalam lingkup lingkungan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat luas.
 6. Menerbitkan buletin bulanan BMT Syari'at Muamalat yang menyajikan informasi dan kajian mengenai persoalan-persoalan BMT dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.

II. Pembenahan Sarana Fisik BMT Syari'at Muamalat

Membangun gedung permanen BMT Syari'at Muamalat beserta sarana dan prasarana penunjangnya.

III. Pengembangan Hubungan Antarlembaga

Mengembangkan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, lembaga, organisasi, perusahaan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, serta perorangan. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka membina hubungan yang harmonis dengan BMT lain dan dengan lembaga keuangan sejenis.

IV. Pengembangan Sektor Sosial BMT

1. Menjalin kerja sama dengan lembaga, instansi dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang kesejahteraan sosial lainnya.
2. Mengaktifkan penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta menyalurkannya kepada yang berhak (mustahiq).
3. Mem/berikan bea siswa kepada anak-anak berprestasi yang kurang mampu.
4. Memberikan bantuan biaya pembangunan/rehabilitasi sarana-sarana pendidikan, peribadatan, dan lain sebagainya.
5. Memberikan bantuan biaya pengobatan kaum lemah.
6. Membangun panti kesehatan umat/masyarakat.
7. Proaktif dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat banyak.
8. Memperjuangkan diterapkannya sistem sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama kaum dhu'afa.

F. Segmentasi Usaha Nasabah

I. Sektor Perdagangan

Sekitar 65% nasabah BMT Syari'at Muamalat Tegal terdiri dari para pedagang kecil dan kecil bawah, dengan berbagai macam dan jenis komoditas yang mereka perdagangkan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun lembaga, nasabah yang kegiatan usahanya di sektor perdagangan ini dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok pedagang sebagai berikut:

a. Pedagang Barang-barang Kelontong

Yaitu mereka yang kegiatan usahanya menjajakan dan menjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jumlahnya banyak dan tersebar di hampir setiap desa yang ada di wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat. Lebih kurang 60% dari kelompok ini masuk kategori nasabah lancar, 25% kurang lancar, 10% diragukan dan sisanya macet.

b. Pedagang Material

Yaitu mereka yang kegiatan usahanya menjualbelikan bahan-bahan bangunan. Jumlahnya relatif banyak, dan hampir 80% mereka memiliki kemampuan mengembalikan pembiayaan yang diberikan BMT Syari'at Muamalat dengan baik, dan sedikit saja yang bermasalah.

c. Pedagang Mobil Bekas (makelar)

Yaitu mereka yang kegiatan usahanya menjualbelikan mobil bekas dengan prinsip *profit sharing* dengan BMT Syari'at Muamalat selaku pemilik modal. Kelompok ini termasuk salah satunya kelompok nasabah dengan predikat baik, karena nyaris tanpa masalah. Di samping itu, rasio

keuntungan yang diperoleh BMT Syari'at Muamalat relatif lebih besar daripada yang diperoleh pedagang lainnya.

d. Pedagang barang-barang elektronik

Biasanya nasabah BMT Syari'at Muamalat yang berprofesi pedagang barang-barang elektronik ini sekaligus menjual jasa reparasi barang-barang elektronik tersebut. Jumlahnya sangat sedikit dan raportnya juga baik.

e. Pedagang sarana produksi pertanian

Yaitu mereka yang menjualbelikan kelengkapan sarana produksi pertanian seperti, obat-obatan, pupuk, tangki penyemprot dan lain-lain. Nasabah BMT Syari'at Muamalat dari kelompok ini sedikit sekali jumlahnya, dan kebanyakan mereka adalah para penyimpan dana (penabung).

f. Pedagang rempah-rempah, sayur-sayuran dan buah-buahan

Kebanyakan pedagang ini mangkal di pasar-pasar, di kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, serta di tempat-tempat strategis di desa-desa. Lebih kurang 85% nasabah BMT Syari'at Muamalat dari kelompok ini masuk kategori nasabah dengan angsuran lancar. Angsuran pembiayaan biasanya dilakukan selama sepekan sekali dengan prinsip bagi hasil.

g. Pedagang onderdil sepeda motor

Biasanya pedagang onderdil ini sekaligus menjual pula jasa perbengkelan, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat,

saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan yang kuat satu sama lain. Jumlah pedagang onderdil yang menjalin kemitraan dengan BMT Syari'at Muamalat ini tidak begitu banyak, namun mereka masuk kelompok nasabah lancar.

h. Pedagang alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah

Jumlah pedagang ini tidak banyak yang menjalin kemitraan dengan BMT Syari'at Muamalat, karena memang jumlahnya tidak begitu banyak. Menurut data yang berhasil dihimpun, nasabah BMT Syari'at Muamalat dari kelompok ini angsurannya masuk kategori lancar.

i. Pedagang asesori/souvenir

Nasabah BMT Syari'at Muamalat yang menjajakan barang-barang asesori dan souvenir kebanyakan mangkal di sekitar objek wisata pemandian air panas Guci Kabupaten Tegal. Jumlahnya tidak banyak, dan ada beberapa orang saja yang menjalin kemitraan dengan BMT Syari'at Muamalat. Namun demikian, selama ini mereka memiliki kemampuan membayar kewajiban angsurannya dengan baik.

j. Pedagang makanan

Pedagang makanan ini tersebar di mana-mana, terutama di pusat-pusat keramaian di beberapa tempat strategis di wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat Tegal. Delapan puluh persen pedagang makanan yang memperoleh pembiayaan dari BMT Syari'at Muamalat memiliki kemampuan membayar angsuran tepat waktu dan masuk kategori

nasabah lancar, dan sisinya terdiri dari kelompok nasabah kurang lancar, diragukan dan macet.

k. Lain-lain

Dari sekian banyak nasabah BMT Syari'at Muamalat yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan umum sebagaimana di atas, jumlah pedagang kelontong menempati peringkat pertama dan tersebar di antara pedagang-pedagang lainnya. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 1
Klasifikasi Pedagang Menurut Jenis Komoditas
Yang Diperdagangkan per Oktober 2000


No.	Nama Kelompok Pedagang	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Pedagang barang kelontong	97	32,0%
2	Pedagang bahan bangunan	21	7,0%
3	Pedagang mobil bekas (makelar)	8	2,6%
4	Pedagang barang elektronika	5	1,5%
5	Pedagang sarana produksi pertanian	4	1,1%
6	Pedagang sayur sayuran dan buah-buahan	27	9,0%
7	Pedagang onderdil sepeda motor	12	4,0%
8	Pedagang alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah	5	1,5%
9	Pedagang asesori/souvenir	4	1,1%
10	Pedagang makanan	43	14,2%
11	Lain-lain	78	26,0%
	Jumlah	304	100%

Sumber : BMT Syari'ah Muamalat, 2000

II. Sektor Industri

Sektor ini diwujudkan dalam bentuk home industri atau industri rumah tangga, yaitu kegiatan industri dalam skala kecil yang prosesnya dikerjakan di dalam rumah. Adapun alokasi dana untuk pembiayaan sektor ini tidak begitu banyak, dan hanya terdapat sekitar 9-10% dari total pembiayaan yang dikeluarkan BMT Syari'at Muamalat. Adapun sektor industri yang telah dibiayai BMT Syari'at Muamalat ini terdiri dari:

- a. Industri tahe tempe
- b. Industri perkayuan
- c. Industri logam
- d. Industri batako
- e. Industri makanan ringan
- f. Lain-lain



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dari sekian banyak macam home industri yang ada, jumlah home industri makanan ringan menempati peringkat pertama dan terbesar di antara home industri lainnya.

Adapun secara lebih rinci dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2
Klasifikasi Home-Industri Menurut
Jenis Barang Yang Dihasilkan

No.	Nama Kelompok Home-Industri	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Home-industri tahu tempe	6	15%
2	Home-industri perkayuan/mebeler	7	17%
3	Home-industri logam	1	2%
4	Home-industri batako	4	10%
5	Home-industri makanan ringan	23	56%
6	Lain-lain	0	0%
	Jumlah	41	100%

Sumber : BMT Syari'ah Muamalat, 2000

III. Sektor Pertanian

Kendati masyarakat di wilayah kerja BMT Syari'at Muamalat sebagian besar petani, alokasi dana untuk sektor ini relatif kecil, dan hanya ada sekitar 5% dari total pembiayaan yang dikeluarkan di luar KUT. Kecilnya pembiayaan untuk sektor ini didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- Secara umum bisnis pertanian berjalan fluktuatif dan cenderung sulit diprediksi, sementara prinsip perimbangan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) yang dianut BMT Syari'at Muamalat untuk pembiayaan pada sektor ini berisiko cukup tinggi.

- Bisnis pertanian yang dikembangkan masyarakat petani di lingkungan BMT Syari'at Muamalat dilakukan secara konvensional, sehingga produktifitas usaha tani dari waktu ke waktu tidak mengalami perkembangan yang berarti.
- Pengalaman Kredit Usaha Tani (KUT) yang digulirkan pemerintah secara umum mengalami kegagalan. Demikian juga yang disalurkan via BMT Syari'at Muamalat, sampai sekarang keadaannya kurang menggembirakan. Angsuran yang diberikan petani belum mencapai jumlah sesuai yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena gagal panen dan atau jatuhnya harga komoditas pertanian di pasaran.

IV. Sektor Lain

Di samping ketiga sektor usaha di atas, terdapat beberapa orang nasabah BMT Syari'at Muamalat yang lahan usahanya berkecimpung dalam bidang jasa angkutan, perbengkelan, tukang jahit, servis barang-barang elektronik, *rice mile*, serta sebagian bekerja sebagai pegawai pada beberapa instansi pemerintah dan swasta. Adapun jumlah nasabah dari kelompok ini tidak begitu banyak.

Apabila dibuat suatu tabel yang didalamnya memuat informasi mengenai klasifikasi nasabah BMT Syari'at Muamalat berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3
Klasifikasi Nasabah BMT Syari'at Muamalat
Berdasarkan Jenis Usahanya

No.	Jenis Usaha Nasabah	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Pedagang umum	304	66%
2	Industri	41	9%
3	Pertanian	23	5%
4	Lain-lain	93	20%
	Jumlah	463	100%

Sumber : BMT Syari'ah Muamalat, 2000

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Mekanisme Kerja BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah

Secara teknis mekanisme kerja BMT Syari'at Muamalat tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun sesuai dengan struktur organisasi sistem BMT Syari'at Muamalat tersebut mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang antara lain menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya, maka BMT Syari'at Muamalat dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.
2. Di samping itu adanya faktor agama dari DPS (Dewan Pengurus Syari'ah) terutama yang menyangkut produk-produk BMT Syari'at Muamalat, maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi BMT Syari'at Muamalat tersebut mendapatkan pengabsahannya.

Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama inilah yang memegang peranan penting dalam bank syari'ah. Dalam hal ini Bapak KH. Humaidi, KH. Ahmad Ghufron dan Bapak Drs. KH. Ahmad Jazeri sebagai DPS sangat dominan peranannya karena bukan hanya sekedar “nasihat” agama melainkan merupakan dasar operasional yang sangat mengikat.

Dewan pengawas syari'at dengan profesi hukum Islam berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk BMT Syari'at Muamalat. Kemudian bersama dengan dewan pengurus BMT Syari'at Muamalat mengawasi pelaksanaannya. Fatwa agama dari hasil keputusan musyawarah dewan syari'ah disampaikan secara tertulis kepada direksi dengan tindakan dewan pengurus. Ide baru terutama tentang produk-produk BMT Syari'at Muamalat, baik yang timbul dari dewan pengawas syari'at sendiri, dari pengurus, direksi maupun dari umat Islam pada umumnya, harus melalui musyawarah dewan pengawas syari'ah untuk dijadikan fatwa agama yang juga disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindakan kepada dewan pengurus.

Direksi

Direksi yang terdiri dari Direktur yaitu Bapak Slamet Nawawi MBA, Kepala Divisi Pengembangan yaitu Bapak Mahalul Ilmi S.Ag, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi serta beberapa karyawan lainnya, bertugas dalam memimpin, mengelola dan mengawasi kegiatan BMT Syari'a Muamalat sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum, yang telah disetujui dewan pengurus, BMT dalam RUPS, dan sesuai dengan profesi masing-masing.

Fatwa agama yang disampaikan oleh dewan pengawas syari'ah dengan tindakan kepada dewan pengurus BMT sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh direksi BMT Syari'at Muamalat.

B. Lingkungan Kerja Bank Syari'at Muamalat

BMT Syari'at Muamalat memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika misalnya sifat *amanah* dan *shidiq* telah melandasi setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, semua karyawan BMT Syari'at Muamalat memiliki *skillful* dan profesional di bidangnya masing-masing. Hal tersebut karena pendidikannya, atau karena adanya program peningkatan SDM, dengan jalan mengikuti penataran atau kursus-kursus yang relevan, sehingga mereka dapat dianggap *fathonah* atau profesional dan mampu melaksanakan tugas secara *team work*, dimana informasi merata di seluruh fungsional BMT yang dapat menunjukkan *tabligh*. Demikian pula dalam hal *reward* dan *punish men* telah melaksanakan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'at. Cara berpakaian dan tingkah laku dari karyawan pun telah mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada terbukanya aurat dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah senantiasa melayaninya dengan ramah tamah dan hormat, sopan, dan manusiawi, karena nasabah dianggap sebagai raja.

C. Sistem Operasional

Operasional BMT Syari'at Muamalat baik yang menghasilkan produk pengumpulan dana maupun penyaluran dana sudah mendapatkan klarifikasi dari badan penasehat syari'ah yang disampaikan kepada dewan pengasuh dan tembusannya kepada dewan direksi. Dengan demikian operasional BMT Syari'at Muamalat sudah melaksanakan syari'at Islam yaitu sistem jual beli dan sistem bagi hasil dan tidak lagi memakai sistem bunga.

Dengan sistem ini maka praktek bunga yang selama ini tetap menjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin dapat dihindarkan dengan melaksanakan prinsip saling menguntungkan dan bagi hasil.

Kalau diperhatikan dengan seksama maka ada perbedaan antara bunga dan bagi hasil antara lain seperti tabel di bawah ini.

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	kemungkinan untung rugi. b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	keuntungan yang diperoleh. c. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung oleh kedua
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	belah pihak. d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Operasional BMT Syari'at Muamalat mempunyai dua sistem, yaitu:

1. Sistem pengumpulan dana
2. Sistem penyaluran dana

Dalam pengumpulan dana seperti, saham investasi, tabungan, deposito, diperhitungkan dengan sistem *mudharabah* bukan sistem bunga. Sebab dengan sistem *mudharabah* sistem kerjasama dan bagi hasil akan menguntungkan semua pihak. Sebuah contoh umpamanya Pak Ahmad mendepositokan uangnya pada BMT Syari'at Muamalat sebesar Rp. 10.000.000,- uang tersebut kemudian dikelola oleh BMT, sebagai penyaluran dana modal usaha dari Pak Bakar, dengan perjanjian bagi hasil 40% : 60%. Setelah tiga bulan ternyata Pak Bakar mempunyai keuntungan Rp. 1.000.000,- maka BMT mendapatkan pembagian dari Pak Bakar $40\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$. Pak Bakar 60% dari Rp. 1.000.000,- = Rp. 600.000,-. Kemudian BMT memberikan bagi hasil kepada Pak Ahmad sebesar 40% dari keuntungan BMT. Jika ditetapkan menabung 3 bulan 40% maka pendapatan Pak Ahmad $40\% \times 400.000,- = \text{Rp. } 160.000,-$ BMT sendiri mendapat untung $60\% \times \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 240.000,-$

Adapun penerimaan zakat, infak dan shodaqoh dikumpulkan untuk *Qordul Hasan*/pinjaman modal kebajikan yang akan disalurkan kepada pengentasan kehidupan fakir miskin, yang diberikan tanpa bunga, hanya ada uang administrasi saja.

Dalam penyaluran dana misalnya *syirkah*, *mudharabah*, *ijarah*, *bai bitsaman ajil* (BBA) sistem akadnya adalah dengan *mudharabah* atau jual beli.

maka BMT membelikannya, umpama dengan harga Rp. 10.000.000,- lalu nasabah diberi tahu tentang harga pembeliannya. Karena BMT itu berdagang dan membutuhkan *margin mark up* atau keuntungan maka nasabah membelinya Rp. 12.000.000,- baik dengan angsuran, dan kepemilikan sepeda motor itu setelah jatuh tempo. Adapun kepemilikan sebelum jatuh tempo adalah sebagai sewa beli. Begitu pula dalam *mudharabah*, pihak BMT menyediakan sejumlah modal yang dibutuhkan mitra usaha, kemudian akad perjanjiannya adalah bagi hasil 50% : 50%, sesuai dengan kesepakatan bersama. Umpama BMT menyediakan modal untuk nasabah Rp. 10.000.000,- untuk ternak ayam. Ternyata setelah 4 bulan menghasilkan laba bersih (setelah dikurangi bea pemeliharaan makanan ayam dan sebagainya) Rp. 2.000.000,- maka pihak BMT berhak atas keuntungan tersebut 50% dari Rp. 2.000.000 = Rp. 1.000.000,- dan *mudharib* 50% dari Rp. 2.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

D. Potensi Pasar BMT Syari'at Muamalat

Pembangunan yang memfokus kepada pertumbuhan ekonomi terutama pada masyarakat yang sosial agamanya kuat maka masyarakat yang tersusun dari manusia justru secara fitrah akan bangkit dalam kehidupannya itu secara positif bertolak dari nilai-nilai dan jiwa iman kepada Allah yang dapat memimpin nilai-nilai yang lain, juga taqwa kepada Allah. Dengan bertitik tolak dari iman dan taqwa tersebut maka aspek normatif dan masyarakat agamis merupakan pasar yang potensial bagi keberadaan BMT Syari'at Muamalat.

Dari sini dapat dimengerti bahwa sesungguhnya misi sosial BMT menjadi begitu kental, dan apabila dilihat dari sudut ini maka jelaslah bahwa keberadaan BMT menjadi cukup *significant* dan semakin strategis di masyarakat, terutama dalam pemberdayaan rakyat kecil menuju keadaan yang lebih baik di masa datang.

Di samping itu penerapan sistem “bagi hasil” dalam operasional kinerja keuangan BMT tampak jelas memiliki daya tarik tersendiri bagi umat Islam Indonesia yang selalu hati-hati dan teguh berpegang pada norma-norma agama yang dianutnya. Sampai sekarang sebagian besar dari mereka tetap setia mengikuti pendapat yang memandang haramnya status hukum bunga bank. Dengan begitu lahirnya lembaga keuangan noubank yang operasionalnya menerapkan sistem jual beli dan sistem bagi hasil diharapkan mampu menjawab persoalan pelik yang dihadapi sebagian besar masyarakat Islam.

Apabila dilihat dari sudut ini maka sesungguhnya BMT Syari’at Muamalat memiliki pangsa pasar yang cukup besar minimal potensial untuk pengembangannya di masa mendatang. Juga mempunyai faktor lain yang cukup dominan mempengaruhi estimasi BMT Syari’at Muamalat antara lain:

1. Wilayah kerja BMT Syari’at Muamalat meliputi dan menjangkau daerah-daerah yang cukup potensial dan kondusif untuk pengembangannya yang meliputi wilayah Tegal selatan, Bumijawa, Bojong, Tuwel, dan Balapulung yang merupakan daerah pertanian, sayur-mayur, bawang dan bunga-bunga di Kabupaten Tegal.

BMT Syari'at Muamalat yang prinsip-prinsipnya nonbunga dan melaksanakan sistem jual beli dan bagi hasil mendapat sambutan dan dukungan yang besar dari masyarakat luas.

Jumlah penduduk di wilayah Tegal Selatan yang meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa termasuk Tuwel tersebut di atas ada 240.000 jiwa (data BMT Syari'at Muamalat tahun 2000). Dari jumlah tersebut 90% adalah beragama Islam, sedangkan yang 10% lainnya adalah non-Islam.

Sedangkan jumlah perbankan di sekitar BMT Syari'at Muamalat yaitu BNI 1 buah di Kecamatan Slawi, BPD 1 buah di Kecamatan Slawi, BRI 1 buah di Kecamatan Balapulang, 1 buah di Kecamatan Bojong dan 1 buah di Kecamatan Bumijawa, BKK 1 buah di Kecamatan Balapulang, 1 buah di Kecamatan Bojong dan 1 buah di Kecamatan Bumijawa, BPR 1 buah di Kecamatan Adiwerna. Jadi jumlah perbankan yang ada di sekitar BMT Syari'at Muamalat ada 9 buah bank. Kesembilan perbankan tersebut di atas memakai sistem perbankan konvensional atau sistem bunga sehingga perbankan tersebut di atas tidak dapat membendung perkembangan BMT Syari'at Muamalat karena potensi umat Islam yang sangat besar dan sebagian dari mereka fanatik terhadap diharamkannya bunga bank dan diperbolehkannya sistem jual beli dan sistem bagi hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari segmentasi usaha nasabah dalam tabel yang ada pada bab III. Juga karena masih banyaknya potensi pengusaha kecil ke bawah yang belum tersentuh oleh perbankan-perbankan tersebut di atas. Oleh sebab itu BMT Syari'at Muamalat memnunyai potensi pasar yang cukup memadai.

~~BAB~~ PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan tentang Operasional BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Operasional BMT Syari'at Muamalat Tuwel, Tegal, Jawa Tengah sudah melaksanakan manajemen syari'at muamalat baik dalam produk-produk penghimpunan dana seperti saham, investasi, tabungan, deposito syari'ah, zakat, infaq dan shodaqoh, maupun produk-produk penyaluran dana seperti *Musyarokah* (MSA), *Mudhorobah* (MDA), *Murobahah* (MBA), *Bai Bitsaman Ajil* (BBA), *Hiwalah* (HWA), dan *Qordul Hasan* (QH).
2. Pengawas BMT Syari'at Muamalat adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang fiqih muamalah seperti para kyai dan ulama. Mereka bertanggungjawab atas berlakunya syari'at Islam dalam BMT Syari'at Muamalat.
3. Para pengelola dan pengurus BMT Syari'at Muamalat adalah orang-orang yang jujur dapat dilihat dari hasil kerjanya, orang-orang yang mengerti syari'at Islam, dapat dilihat dari pendidikannya, dan orang-orang yang profesional dapat dilihat kemampuan melaksanakan pekerjaannya masing-

masing, dan selalu meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang sudah maju.

4. Dengan merealisasikan semua produk BMT Syari'at Muamalat baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana, tenaga kerja yang melaksanakan operasionalnya adalah tenaga kerja yang profesional, dan memiliki kejujuran. Hal inilah yang merupakan kunci pokok keberhasilan dari BMT Syari'at Muamalat.
5. Telah adanya strategi pengembangan dengan mengadakan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menerbitkan buletin bulanan BMT Syari'at Muamalat, dan sebagainya.

B. Saran-saran

1. Untuk meningkatkan kinerja karyawan BMT Syari'at Muamalat hendaklah menugaskan belajar salah seorang atau beberapa orang karyawan BMT Syari'at Muamalat secara bergiliran sesuai dengan bidangnya masing-masing atau mengikutsertakannya kepada penataran-penataran tentang perbankan, manajemen, keuangan, dan sebagainya, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) semakin mampu dan berakhlak yang mulia.
2. Perlunya sosialisasi BMT terhadap aktivitas ekonomi dengan cara menciptakan peluang usaha baru terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.

3. Dewan pengawas BMT harus proaktif dalam mengawasi operasional manajemen BMT Syari'at Muamalat, baik diminta atau tidak sehingga dalam pengelolaan produk-produk BMT Syari'at Muamalat selalu berjalan di atas rel syari'ah Islamiyah.
4. BMT Syari'at Muamalat harus memiliki manajemen yang baik dan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, jujur dan berpendidikan. Mampu lebih aktif mendekati masyarakat dalam memperkenalkan produk-produknya serta mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi atau perorangan yang siap menyalurkan dananya kepada BMT Syari'at Muamalat.
5. Sebagai suatu lembaga keuangan alternatif BMT Syari'at Muamalat sangat diharapkan untuk dapat melakukan open manajemen terhadap kalangan akademisi dan pihak lain untuk dapat melakukan penelitian, magang, dan sebagainya. Sehingga transformasi dan sosialisasi konsep BMT Syari'at Muamalat cepat dan mudah didapat sekaligus dapat dipahami oleh kalangan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Syukur, Ibrahim. 1985. *Penemuan Teori Grounded*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Abdul Hadi, Abu Sura'i. 1991. *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya terhadap Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka LSI.
- Abū Zahrah, Muhammad. tanpa tahun. *Uṣūlu al-Fiqh*. Kairo. Da'ir al-Fikr al-'Arabi.
- Achmad Romzi Tadjoeidin (dkk.). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. Al-Imām. tanpa tahun. *Subulu as-Salām*. Semarang. Thoha Putra.
- An-Nabahan, Taqyuddin. 1990. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya. Risalah Gusti.
- An-Nabham. M. Faruq 2000. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Terjemahan Muhadi Zainuddin. Yogyakarta. UII Press.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani.
- Atmaja, Karnaern Purwanta M. dan Antonio Syafi'i. 1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta. Seri Ekonomi Dana Bhakti Wakaf PT. Veresia Grafika.
- Bank Indonesia April 1999. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Hukum Perdata Islam. Yogyakarta UII Press.
- Chapra, Umar 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Terjemahan Nurhadi Ihsan dan Riqi Amir. Surabaya. Risalah Gusti.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Daud, Ali Muhammad. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1985. *Al-Qur'an al-Karim*, Bandung. Sinar Baru.
- 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. CV. al-Wa'ah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Habib, Hasnan. (dkk.). 1992. *Pedoman Pembentukan BMT*. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta.
- Muhammad, Ahmad Al-Assal (dkk.). 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta. UII Press.
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta. cetakan pertama. Pustaka Pelajar.
- Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia. 1998. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta.
- Quraisyi, Anwar Iqbal. 1973. *Islam dan Teori Pembuangan Uang*. Jakarta. PT. Tirta Mas.
- Sabiq, Sayyid. tanpa tahun. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Semarang. Thoaha Putra.
- Saifuddin, Ahmad M. 1993. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta Rajawali.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muksin. tanpa tahun. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Bandung. PT. Al-Maarif.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno, 1980. *Pengantar Penelitian Deskriptif*. Bandung. Tarsito.
- Widodo, Hartanto (dkk.). 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Bandung. Mizan.



DAFTAR LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/Div.Peng./BMT.SM/Uf/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Divisi Pengembangan BMT Syari'at Muamalat Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : I Hisyam Maksum
Alamat : Ds. Babakan RT 03 RW 05 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal Propinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Peserta Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Bahwa untuk keperluan penyusunan Tesis berjudul : "Operasional BMT Syari'at Muamalat (Studi Kasus BMT Syari'at Unwel Kabupaten Tegal)", yang bersangkutan telah melakukan penelitian ilmiah di BMT Syari'at Muamalat Tegal sejak tanggal 16 Nopember 2000 sampai tanggal 20 Februari 2001.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk memadikan berita pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tegal, 20 Februari 2001
Kepala Divisi Pengembangan

Makhatul Ilmi SM.

KUESIONER DAN INTERVIEW YANG DIAJUKAN KEPADA PENGELOLA BMT SYARI'AH TUWEL TEGAL JAWA TENGAH

1. Apa itu BMT Syari'ah?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Syari'ah di Tuwel Tegal Jawa Tengah?
3. Bagaimana struktur pengelola BMT Syari'ah Tuwel Jawa Tengah?
4. Dari mana modal awal diperoleh ?
5. Apa tujuan BMT Syari'ah itu?
6. Apa legalitas atau badan hukum BMT Syari'ah?
7. Bagaimana usaha BMT Syari'ah dalam mencari mitra baru dan membina mitra lama?
8. Produk-produk apa yang dioperasikan BMT Syari'ah?
9. Bagaimana manajemen BMT Syari'ah?
10. Bagaimana visi dan misi dari BMT Syari'ah?
11. Bagaimana ciri-ciri utama BMT Syari'ah?
12. Metode apa yang digunakan BMT Syari'ah dalam memajukan organisasi dan meningkatkan mitra usaha?
13. Bagaimana kalau BMT Syari'ah atau mitra usaha merugi?
14. Produk-produk apa yang dioperasikan BMT Syari'ah?
15. Bagaimana cara memperhitungkan keuntungan untuk penyimpan dana?
16. Adakah kendala-kendala yang dialaminya dalam mengoperasikan BMT Syari'ah?
17. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
18. Bagaimana pengaliran dana BMT Syari'ah kepada mitranya?
19. Bagaimana tata cara pengembalian mitra terhadap BMT Syari'ah sesuai dengan produk masing-masing?



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

KEPADA YTH.

BMT SYARIAT MUAMALAT

TANGGAL APLIKASI :

DENGAN HORMAT, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

DIISI PETUGAS

NOMOR REKUNING NASABAH : _____

KODE CABANG : _____

DATA NASABAH

NAMA LENGKAP : _____

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : _____

ALAMAT RUMAH : _____

KODE POS : _____

ALAMAT SURAT : _____

KODE POS : _____

TELEPON : _____

NOMOR IDENTITAS DIRI : _____

(KTP / SIM / PASPOR)

KEWARGANEGARAAN : (1) WNI (2) WNA

(1) PRIA (2) WANITA

PEKERJAAN : _____



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MENERANGKAN BAHWA SAYA BERSUNGGUH - SUNGGUH UNTUK MENJADI MITRA BMT YANG BERKEDUDUKAN DI JALAN RAYA TUWEL BOJONG - TEGAL.

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, SAYA ATAS NAMA PRIBADI / LEMBAGA)* _____
 _____ BERSEDIA TUNDUK PADA SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN
 TABUNGAN PADA BMT SYARIAT MUAMALAT.

MENYETUJUI,

TERTANDA,

PEJABAT BMT

CALON MITRA / NASABAH

TABUNGAN MUAMALAT

BERSYARIAH
DAN
MERBAGI HASIL

 **BMT SYARIAT
MUAMALAT**

Nama & No. Rekening

Nama Cabang dan
tanggal Pembukuan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tandatangan :
Pihak yang ditunjuk

Tandatangan Pejabat BMT

PRODUK DAN JASA BMT SYARIAT MUAMALAT

Penyetoran Dana	Penghimpunan Dana	Jasa	Layanan Sosial BMT
• Murabahah (Pembiayaan Modal Kerja)	- Tabungan TRENDI	- Zakat	- Layanan Bea Siswa
• Bai Bithaman Ajil (Pembiayaan Investasi)	- Tabungan Muamalat	- Infaq	- Layanan Kesehatan (Dzuafa)
• Mudharabah / Musyarokah (Pembiayaan Bagi Hasil)	- Tabungan Pendidikan	- Shodaqoh	- Tebar Hewan Qurban
• Qordul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)	- Tabungan Qurban	- Menerima & Menyalurkan Zis	- Konsultasi Bisnis Usaha Kecil
• Al Hiwalah (Pengalihan Hutang)	- Tabungan ledul Fitri	- Lain - lain	
	- Tabungan Walimah		
	- Tabungan Haji / Umroh		
	- Deposito Muamalat		

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kami
di kantor BMT pada jam kerja

Buku ini adalah milik Baitul Maal Wattamwil (BMT) Syariat Muamalat, apabila
ditemukan harap dikembalikan pada pemilik / Kantor BMT.

KETENTUAN - KETENTUAN SIMPANAN BMT SYARIAT MUAMALAT

A. SYARAT - SYARAT UMUM

1. Yang berhak menjadi penabung ialah semua lapisan masyarakat perorangan atau instansi berbadan hukum ataupun tidak.
2. Pada setiap penarikan maupun penyetoran penyimpanan harus membawa Buku Simpanan.
3. Petugas akan membukukan penarikan dan penyetoran tersebut pada Buku Simpanan.
4. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun atas Buku Simpanan dan Slip Penarikan Simpanan menjadi penanggung jawab Penyimpan sepenuhnya.
5. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada mutasi pada simpanan, baik penyetoran maupun penarikan, maka simpanan tersebut digolongkan sebagai Simpanan Pasif sehingga perhitungan bagi hasil selanjutnya dilakukan.
6. Jika Penyimpan meninggal dunia, saldo simpanan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang syah.

B. PENYETORAN

1. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka.
2. Setoran pertama sekurang - kurangnya Rp. 10.000,- untuk Simpanan lainnya dan Rp. 2.500,- untuk simpanan sukarela.
3. Setoran selanjutnya minimum Rp. 1.000,- per setoran.

C. PENARIKAN

1. Saldo yang tersisa setelah setiap pengambilan sekurang - kurangnya sebesar Rp. 5.000,-
2. Penarikan yang dilakukan bukan oleh Penyimpan sendiri harus dilengkapi dengan Surat Kuasa yang ditanda tangani diatas materai secukupnya.
3. Penarikan dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali sehari pada waktu jam kerja selama kas buka dengan menggunakan Slip Penarikan Simpanan.

D. PERHITUNGAN BAGI HASIL & BONUS

1. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap bulan atas dasar Saldo rata - rata harian dalam satu bulan.
2. Besarnya bagi hasil ditetapkan oleh BMT Syariat Muamalat. Apabila terjadi perubahan bagi hasil maka perubahan tersebut diberlakukan atas simpanan pada saat berlakunya perubahan bagi hasil, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyimpan.
3. Hadiah / Bonus berupa barang uang yang jumlah & nilainya ditentukan oleh manajemen BMT Syariat Muamalat.

TABUNGAN Syari'ah "IBADAH HAJI"



*Insha Allah,
menjadikan Anda mampu Naik Haji*



**BMT Syari'at MUAMALAT
TUWEL - TEGAL**

Jl. Raya Tuwel Tegal 52465 Telp. (0283) 321323, 462703 Fax. (0283) 321323

*Sesungguhnya, bilamana anda punya niat haji
Insha Allah, selalu ada jalannya.*

KELELUASAAN DAN KERINGANAN SIMPANAN.
Niat ibadah haji anda sangat dimudahkan dan diringankan dengan adanya TABUNGAN Syari'ah "IBADAH HAJI", produk BMT Syari'ah MUAMALAT yang sangat memahami kebutuhan umat yang rindu menyebut, "Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu"

KARAKTERISTIK :

- Simpanan Terencana, sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu.
- Dana Tabungan dikelola secara Syari'ah sehingga memberi kenyamanan dalam beribadah haji.
- Mendapatkan perlindungan asuransi Syari'ah, Insha Allah memberikan jaminan terpenuhinya BPIH (ONH) bila nasabah wafat.
- Tabungan hanya dapat ditarik sesuai perjanjian.
- Dapat dibuka dan disetor di BMT Syari'at MUAMALAT Tegal.

- Jl. Raya Tuwel Tegal ☎ (0283) 321323

- Jl. Raya Banjarnayar Tegal ☎ (0283) 462703

AMAN

Lebih afdhol, karena dikelola secara syari'ah dan memberikan keuntungan berupa bagi hasil (lihat TABEL PERENCANAAN ONH)

TERENCANA

Langkah mewujudkan niat ibadah Haji dapat ditentukan sendiri dengan memilih tahun keberangkatan dan besarnya setoran sesuai kemampuan.

KESEMPATAN UMROH

HADIAH REGULER

1. Memperoleh kesempatan Umroh (3 pemenang - setiap tahun)
2. Berhak mendapatkan fasilitas kendaraan sebagai pengantar calon jamaah haji.

TABEL PERENCANAAN SETORAN TABUNGAN Syari'ah "IBADAH HAJI"
 Jangka waktu 1 tahun, Estimasi ONH Rp. 21.000.000,-

No.	JUMLAH Setoran / bln	Bagi Hasil Mudharabah	Saldo Efektif	Saldo Ideal
1.	1.750.000	0	1.750.000	
2.	1.750.000	+17.500	3.517.500	
3.	1.750.000	+35.175	5.302.675	
4.	1.750.000	+53.027	7.105.702	
5.	1.750.000	+71.057	8.926.759	
6.	1.750.000	+89.268	*) 10.766.026	
7.	1.750.000	+107.660	12.623.687	
8.	1.750.000	+126.237	14.499.923	
9.	1.750.000	+144.999	16.394.923	
10.	1.750.000	+163.949	18.308.872	
11.	1.750.000	+183.089	20.241.961	
12.	1.750.000	+202.420	22.194.380	
			21.000.000	
Sisa ONH			1.194.380	

- *) Telah terdaftar sebagai peserta Calon Jamaah Haji
 *) Tidak ada seorangpun yang tahu dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok

Jangka waktu 2 tahun, Estimasi ONH Rp. 21.000.000,-

No.	JUMLAH Setoran / bln	Bagi Hasil Mudharabah	Saldo Efektif	Saldo Ideal
1.	875.000	0	875.000	
2.	875.000	10.938	1.760.938	
3.	875.000	22.012	2.657.949	
4.	875.000	33.224	3.566.174	
5.	875.000	44.577	4.485.751	
6.	875.000	56.072	5.416.823	
7.	875.000	67.710	6.359.533	
8.	875.000	79.494	7.314.027	
9.	875.000	91.425	8.280.452	
10.	875.000	103.506	9.258.958	
11.	875.000	115.737	*) 10.249.695	
12.	875.000	128.121	11.252.816	
13.	875.000	140.660	12.268.476	
14.	875.000	153.356	13.296.832	
15.	875.000	166.210	14.338.043	
16.	875.000	179.226	15.392.268	
17.	875.000	192.403	16.459.672	
18.	875.000	205.746	17.540.418	
19.	875.000	219.255	18.634.673	
20.	875.000	232.933	19.742.606	
21.	875.000	246.783	20.864.389	
22.	875.000	260.805	22.000.194	
23.	875.000	275.002	23.150.196	
24.	875.000	289.377	24.314.574	
			21.000.000	
Sisa ONH			3.314.574	

- *) Telah terdaftar sebagai peserta Calon Jamaah Haji

Jangka waktu 3 tahun, Estimasi ONH Rp. 21.000.000,-

No.	JUMLAH Setoran / bln	Bagi Hasil Mudharabah	Saldo Efektif	Saldo Ideal
1.	583.400	0	583.400	
2.	583.400	8.751	1.175.551	
3.	583.400	17.633	1.776.584	
4.	583.400	26.649	2.386.633	
5.	583.400	35.799	3.005.833	
6.	583.400	45.087	3.634.320	
7.	583.400	54.515	4.272.235	
8.	583.400	64.084	4.919.718	
9.	583.400	73.796	5.576.914	
10.	583.400	83.654	6.243.968	
11.	583.400	93.660	6.921.027	
12.	583.400	103.815	7.608.243	
13.	583.400	114.124	8.305.766	
14.	583.400	124.586	9.013.753	
15.	583.400	135.206	9.732.359	
16.	583.400	145.985	*) 10.461.745	
17.	583.400	156.926	11.202.071	
18.	583.400	168.031	11.953.502	
19.	583.400	179.303	12.716.204	
20.	583.400	190.743	13.490.347	
21.	583.400	202.355	14.276.103	
22.	583.400	214.142	15.073.644	
23.	583.400	226.105	15.883.149	
24.	583.400	238.247	16.704.796	
25.	583.400	250.572	17.538.768	
26.	583.400	263.082	18.385.249	
27.	583.400	275.779	19.244.428	
28.	583.400	288.666	20.116.495	
29.	583.400	301.747	21.001.642	
30.	583.400	315.025	21.900.067	
31.	583.400	328.501	22.811.968	
32.	583.400	342.180	23.737.547	
33.	583.400	356.063	24.677.010	
34.	583.400	370.155	25.630.566	
35.	583.400	384.458	26.598.424	
36.	583.400	398.976	27.580.800	
			21.000.000	
Sisa ONH			6.580.800	

- *) Telah terdaftar sebagai peserta Calon Jamaah Haji

TERJAMIN

Apabila jumlah saldo TABUNGAN Syari'ah "IBADAH HAJI" telah mencapai Rp. 5 juta hingga Rp. 10 juta, maka akan terdaftar pada Bank Muamalat yang on line dengan SISKOHAT Departemen Agama, sehingga memberikan kepastian mendapatkan quota (porsi) keberangkatan Haji.



Kantor : Jl. Raya Tuwel KM. 7 Guci, Tegal 52465
 Telp. (0283) 321323 HP. 081 1267 993
 Kantor Perwakilan : Komp. Masjid "NURUL ISLAM" Jl. Raya Banjaranyar Balapulang Tegal 52464
 Telp. (0283) 462703

AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN
 MUDHARABAH

1.
 2.

Wahid bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Muallim.

Tanda tangan dibawah ini

Nama :
 Pekerjaan :

Ditandatangani atas nama BMT Untuk selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor KTP/SIM :

Hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama
 lainnya dalam perjanjian ini disebut pihak kedua atau pemegang amanah.

Sebelumnya telah bersepakat membuat persetujuan Akad Mudharabah
 dimana tercantum dibawah ini:

Pihak pertama telah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada pemegang amanah sebesar
 untuk
 seluas

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada pemegang amanah sebesar
 tersebut di atas telah disepakati kedua belah pihak selama
 (hr/mn/bl)* sebesar Rp
) terhitung sejak tanggal
 s/d atau jatuh tempo pada tanggal
 Jangka waktu itu dapat diperpanjang kembali manakala dianggap
 perlu oleh BMT setelah mempertimbangkan permohonan dari pemegang amanah.

Terhadap modal ini pemegang amanah pada hakikatnya mengaku berhutang kepada BMT
 semata-mata akan digunakan untuk menambah modal
 nya sebesar tersebut pada butir 2 di atas.

Pihak kedua bersedia memberikan profit dan atau pembagian hasil kepada BMT yang
 telah dan perinciannya telah disepakati kedua belah pihak yang dilampirkan dan
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. Jumlah tersebut
 akan disepakati dan akan disetor pada BMT.
 Untuk menambah jaminan supaya amanah berjalan sebagaimana mestinya, maka
 pada ini pihak kedua menyerahkan kepada pihak kesatu jaminan :
 - Utama/primer, berupa
 - Pelengkap/sekunder, berupa
 dengan bukti lampiran serah terima jaminan.

Seandainya kerugian yang diderita itu bukan disebabkan kecurangan, kesalahan
 manajemen dan atau kesalahan menempatkan pembiayaan serta di luar kemampuan
 usaha bersifat overmacht, maka kerugian tersebut ditanggung bersama secara
 proporsional/prorata.

BMT dapat membatalkan akad MDA bila nyata-nyata pihak kedua menyalahi keten-
 tapan-ketentuan dalam perjanjian dan karenanya seluruh modal pembiayaan serta mark
 yang menjadi hak BMT harus segera dikembalikan.

Tentukan khusus sebagai berikut :
 Pihak kedua menjamin bahwa usaha yang dijalankannya benar-benar halal menurut

- syara dan tidak bertentangan undang-undang/hukum yang berlaku.
- b) Bila kekuasaan untuk pembelian barang (pasal 1) disalahgunakan untuk tujuan lain atau sebab kecurangan/khianat, maka akad MDA ini akan berubah menjadi akad jaminan (dhamanah) dan terhadap barang jaminan (collateral) (pasal 7) yang diserahkan kepada BMT menurut ketentuan pengikatan jaminan menjadi pengganti modal tersebut dengan sepenuhnya (pasal 2) setelah terlebih dahulu diporhitungkan ongkos-ongkos.
- c) Terhadap akad ini, pihak kedua bersedia membayar kepada pihak BMT uang sejumlah Rp _____ (_____) untuk:
1. Iuran administrasi sebesar..... Rp _____
 2. Biaya materai sebesar Rp _____

Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam perjanjian ini dan atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan perjanjian itu, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah-mufakat yang dilandasi oleh akhawah islamiyyah.

Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap, masing-masing 1 rangkap untuk pihak esatu (bermaterai) dan satu rangkap untuk pihak kedua (kekuatan hukumnya yang sama).

Keputusan persetujuan ini telah disepakati dan ditanda tangani pada hari, tanggal, di

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



SAKSI KESATU

SAKSI KEDUA,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Kantor : Jl. Raya Tuwel KM. 7 Guci, Tegal 52465
Telp. (0283) 321323 HP. 081 1287 993
Kantor Perwakilan : Komp. Masjid "NURUL ISLAM" Jl. Raya Banjaranyar Balapulang Tegal 5246-
Telp. (0283) 462703

AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BAI'U BIKSAMAN AJIL

Nomor :
Lampiran :

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :
Jabatan :

Bertindak atas nama **BMT SYARIAH MUAMALAT** untuk selanjutnya disebut pihak kesatu.

2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor KTP/SIM :

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau atas nama :

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak kedua atau debitur. Misih bersepakat melakukan jual beli BBA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak kesatu mewakilkan kepada pihak kedua untuk membeli barang seperti tersebut dalam lampiran/sebagai berikut (*):

a. _____ sehingga Rp. _____
b. _____ sehingga Rp. _____
c. _____ sehingga Rp. _____
+
Jumlah Rp. _____

2. Untuk keperluan itu (butir 1) pihak kesatu menitipkan kepada pihak kedua uang sejumlah Rp _____ (_____)

3. Barang-barang tersebut dalam butir 1 di atas selanjutnya dibeli oleh pihak kedua yang akan dibayar melalui cara cicilan selamahr/sg/bln sehingga Rp _____ (_____)

dengan perincian : - Harga pokok Rp _____ per hr/sg/bln
- Mark Up Rp _____ per hr/sg/bln

4. Debitur telah/tidak membayar uang muka Rp.....(_____) Dengan demikian debitur mengaku masih berhutang pada pihak kesatu sebesar Rp _____ (_____)

5. Debitur bersedia melunasi hutang tersebut paling lama bln/pk/hr/... dimulai dari tgl s/dPelunasan akan dilakukan dengan cara dengan cara cicilan sebesar Rp.....bln/pk/hr/... Disamping membayar cicilan, debitur bersedia menyeter tabungan .Rp..... bersamaan dengan pembayaran cicilan hutang.

6. Debitur bersedia menyerahkan kepada pihak kesatu jaminan :
[] Utama/primer, berupa _____
[] Pelengkap/sekunder, berupa _____
dengan bukti lampiran serah terima jaminan.

7. Kerugian yang terjadi oleh sebab apapun tidak merubah kewajiban debitur kepada Baytul Haal Wat-tamwil (BMT).

9. BMT dapat membatalkan akad BBA bila ternyata debitur menyalahi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan karenanya seluruh modal pembiayaan serta mark up yang menjadi hak BMT harus segera dikembalikan.

9. Ketentuan khusus sebagai berikut :

a) Debitur menjamin bahwa usaha yang dijalankannya benar-benar halal menurut syara dan tidak bertentangan undang-undang/hukum yang berlaku.

b) Bila kekuasaan untuk pembelian barang (pasal 1) disalahgunakan untuk tujuan lain atau sebab kecurangan/khianat, maka akad BBA ini akan berubah menjadi akad jaminan (dhamanah) dan terhadap barang jaminan (collateral) (pasal 7) yang diserahkan kepada BMT menurut ketentuan pengikatan jaminan menjadi pengganti modal tersebut dengan sepenuhnya (pasal 2) setelah terlebih dahulu diperhitungkan ongkos-ongkos.

c) Terhadap akad ini, debitur bersedia membayar kepada pihak BMT uang sejumlah Rp _____ (_____) untuk:

1. Juran administrasi sebesar..... Rp _____
2. Biaya materai sebesar Rp _____

10. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam perjanjian ini dan atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan perjanjian itu, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah-mufakat yang dilandasi oleh ukhawah islamiyyah.

Demikian persetujuan ini telah disepakati dan ditanda tangani pada hari, tanggal..... di Yogyakarta,



PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS

SAKSI KESATU

ISLAM

SAKSI KEDUA

INDONESIA

PEMBIAYAAN QORDUL HASAN
 No.

Bismillahirrahmaanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu, cukup kanlah takenan : Jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan" (Al Maidah-1 , Asy Syuara-181)


Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari..... tanggal.....di oleh dan antara :

PIHAK I :

1.,Direktur :dan dari oleh karenanya bertindak & atas nama : **BMT SYARIAH MUAMALAT** yang berkantor di Jl. Raya Tuwel KM. 7 Gucl. Tegal 52465 Telp. (0283) 321323 HP. 081 1287 993

PIHAK II :

2. Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :



Kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal tersebut dibawah ini :

SATU. : PIHAK I membayar uang sebesar Rp. (.....) kepada PIHAK II.

DUA : Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK II dengan cara angsuran kepada PIHAK I ,dengan ketentuan sbb :

- a. Jumlah angsuran :kali
- b. Pembayaran pertama akan dilakukan pada hari..... tanggal.....Dan selanjutnya akan dilakukan setiap hari/minggu/bulan.
- c. Besarnya angsuran Rp. per hari/minggu/bulan. dengan rincian sbb:
 - 1. Angs uran pokok :
 - 2. Infac :
 - 3. Tabungan :
 - 4. Mark up/Basil :

Demikian surat perjanjian ini, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK I

PIHAK II

(.....)

(.....)

SURAT PENGAKUAN HUTANG

No.

Pada hari ini

..... tanggal bulan tahun
 (.....)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a . :
 Alamat :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Nomor KTP :

Dengan ini siap menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul akibat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian disebut sebagai *Pihak Yang Berhutang*, menyatakan dengan sungguh - sungguh mengaku berhutang kepada BMT Syariat Muamalat Tuwel / Balapulang di Banjaranyar (* selanjutnya disebut Pihak *BMT*, karena telah menerima uang sebagai pinjaman dengan aqad sejumlah Rp. terbilang menurut syarat dan ketentuan - ketentuan yang digariskan oleh BMT sebagai berikut :

ISLAM INDONESIA
PENGGUNAAN PINJAMAN
Pasal 1
INDONESIA

Pinjaman yang diterima oleh Yang Berhutang dari BMT dipergunakan untuk keperluan

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut Bagi Hasil (Mark-Up) harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang kepada BMT menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan Bagi Hasil yang berlaku untuk aqad dalam kali angsuran (harian/mingguan/tengahbulanan / bulanan) * berturut - turut tiap kali angsuran Rp., terbilang rupiah, dimulai sejak tanggal tiap - tiap hari / minggu / tengahbulan / bulan (* dan / atau selambat - lambatya tanggal akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran.
2. Apabila pembayaran kembali pokok dan Bagi Hasil pinjaman tersebut dilaksanakan tepat waktu yang diperjanjikan atau sebelum waktunya, maka Yang Berhutang tidak dibebaskan dari pembayaran Bagi Hasil bulan - bulan selanjutnya dan tetap diwajibkan membayar pokok angsuran berikut Bagi Hasil bulan itu (*

JAMINAN

Pasal 3


Guna menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada BMT dibayar semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan - alasan lain, atau yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk Bagi Hasil, maka untuk hutang dengan jumlah nominal lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000,- terbilang harus disertai **Jaminan** berupa

Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditentukan, maka BMT berhak untuk menjual seluruh atau sebagian Jaminan ini, baik secara Onder Hand (dibawah tangan) maupun di muka umum. Apabila ketentuan sebagaimana ayat 2 tidak dapat dilakukan oleh karena ulah Yang Berhutang, BMT dengan bantuan yang berwenang dapat melakukannya.

BIAYA BIAYA LAIN

Pasal 4

Biaya meterai, biaya percetakan, biaya Notaris, Biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini ditanggung oleh Yang Berhutang.



Pasal 5

Tempat tinggal Yang Berhutang dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Yang Berhutang memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di wilayah hukum Pengadilan Negeri

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Kuasa - kuasa yang diberikan Yang Berhutang kepada BMT sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan Undang - Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa - kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa - kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Pengakuan Hutang ini yang oleh BMT diatur dalam surat menyurat dan kertas - kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

Terhadap pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula SYARAT - SYARAT PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT BMT SYARI'AT MUAMALAT yang telah disetujui oleh Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Pengakuan Hutang ini sekalipun syarat - syarat tersebut tidak dilampirkan dalam Pengakuan Hutang ini.

Surat Pengakuan Hutang ini berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di
Pada tanggal

YANG BERHUTANG

(.....)
NAMA TERANG DAN TANDA TANGAN

BMT SYARIAH MUAMALAT ANGSURAN PEMBIAYAAN

Nomor :
 Nama :
 Alamat :
 Angsuran Pokok :
 Angsuran Mark Up /
 Bagi Hasil :
 Total Angsuran :
 Jatuh Tempo :

No.	Tanggal		Angsuran		Catab / Lain-lain	Total	Saldo Akhir	Vali- dasi
	Angsur	Bayar	Pokok	Bagi Hasil				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								

PERHATIAN

1. Kartu angsuran ini harus selalu dibawa pada saat mengangsur
2. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya / sangsi



NAMA	:	Angs. ke :
ALAMAT	:	
NO. REKENING	:	
JENIS PEMBIAYAAN	:	BBA, MBA, MSA, MDA, HWA, QH,
BESAR PEMBIAYAAN	:	Rp.
ANGSURAN / PELUNASAN	:	Mingguan / Setengah Bulan / Bulanan / Jatuh Tempo
ANGSURAN POKOK	:	Rp.
BAGI HASIL / MARK UP	:	Rp.
CADANGAN TABUNGAN	:	Rp.
INFAQ	:	Rp.
DENDA	:	Rp.
TOTAL	:	Rp.

Terbilang

SISA PEMBIAYAAN/PINJAMAN : Rp. _____

Tegal,

Tanda tangan penyeter

Petugas BMT



BMT SYARIAH MUAMALAT

Mitra Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Bermuamalat



SLIP SETORAN

Nomor Rekening : _____

Atas Nama : _____

Keterangan : _____

Terbilang : _____

Rp. _____

Tegal,

Tanda tangan Petugas

Tanda tangan penyeter



BMT SYARIAH MUAMALAT

SLIP PENGAMBILAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sudah terima sebesar : _____

Atas Nama : _____

No. Rekening : _____

Pengambil, untuk : TAB. MUAMALAT DEPOSITO MUAMALAT

Rp. _____

Tegal,

Tanda tangan penerima

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama :

Pemegang Reky. Tab. No. :

KTP / SIM / PASPOR No. :

Memberikan kuasa kepada.

Nama :

KTP / SIM / PASPOR No. :



Untuk mengambil Tabungan / Deposito BMT SYARIAT MUAMALAT

Uang sejumlah Rp. UNIVERSITAS

Tanda tangan yang diberi kuasa

Tanda tangan pemberi kuasa

ISLAM
INDONESIA